

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPOLISIAN
MASYARAKAT OLEH BHABINKAMTIBMAS
POLRES JAYAWIJAYA DALAM
MENANGGULANGI PEREDARAN MIRAS LOKAL
(Studi Kasus, Kelurahan Wamena)**



TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

SARI DAME ARTA SURYANI

NIM. 500031097

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2015**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPOLISIAN MASYARAKAT OLEH BHABINKAMTIBMAS POLRES JAYAWIJAYA DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN MIRAS LOKAL (Studi Kasus, Kelurahan Wamena)

Sari Dame Arta Suryani
rob.artha.wira@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan program Perpolisian masyarakat yang ada di wilayah kelurahan Wamena. Program Perpolisian masyarakat adalah program Polri yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/432/VII/2006 tanggal 01 Juli 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Operasional Polri Dengan Pendekatan Perpolisian Masyarakat dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008, tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Dalam rangka Meminimalisasi gangguan kamtibmas yang disebabkan oleh miras lokal. Polres Jayawijaya dengan kompleksitas masalah menerapkan dan membenahi kembali program ini pada tahun 2014. Program Perpolisian Masyarakat merupakan metode pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat demi terciptanya kemitraan antara Polisi dengan masyarakat dan tercapainya kamtibmas yang kondusif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan program Perpolisian masyarakat sebagai bentuk penanggulangan peredaran miras lokal di Kelurahan Wamena, dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan program Perpolisian masyarakat sebagai penanggulangan peredaran miras lokal oleh Bhabinkamtibmas, serta mengetahui dan mendeskripsikan manfaat yang dihasilkan dari penerapan kebijakan program Polmas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dengan informan yang sudah ditentukan, observasi, dan dokumen/literatur. Analisis data adalah melalui: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyarankan perlunya dukungan dana dari pemerintah sehingga kegiatan FKPM dapat dilaksanakan yang akan berdampak pada peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya keamanan dan ketertiban. Artinya, diperlukan pendekatan Bhabinkamtibmas kepada pemerintah demikian sebaliknya diperlukan sikap kooperatif dari pemerintah setempat. merujuk pada teori Van Horn dan Van Meter terdapat 5 faktor pendukung yaitu: kejelasan tujuan, sasaran, standar dan kegiatan; dukungan Sumberdaya (anggaran, sarana dan prasarana); Komunikasi antar organisasi; Karakteristik dari Lembaga/ badan pelaksana; Sikap Pelaksana; dan faktor pendukung lainnya adalah partisipasi masyarakat Sedangkan faktor penghambat implementasi program Polmas yaitu : Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi.,

Kata Kunci : Kebijakan, Gangguan kamtibmas, Bhabinkamtibmas, program Perpolisian masyarakat

**Implementasi Kebijakan Perpolisian Masyarakat Oleh Bhabinkamtibmas
Polres Jayawijaya Dalam Menanggulangi Peredaran Miras Lokal
(Studi Kasus, Kelurahan Wamena)**

Sari Dame Arta Suryani

rob.artha.wira@gmail.com

Program Pascasarjana Universitas Terbuka

Abstrak

This study discusses the implementation of the community policing program policies in the region of the village of Wamena. Policing Program is a community police program established by the Decree of the Chief of Police No. Skep / 432 / VII / 2006 dated July 1, 2006 concerning the Implementation Guide Functions With the Police Operational and Regulatory Approaches Community Policing Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 7 of 2008, on the Basic Guidelines and Implementation Strategy Implementation of Community Policing in Police Duties. In order to Minimize disruption of social order caused by the local liquor. The purpose of this study was to determine, describe and analyze policy community policing program as a form of prevention of alcohol circulation locally in the village of Wamena, and identify the factors supporting and hindering the implementation of the community policing program as a policy response by the local liquor circulation Bhabinkamtibmas, and knowing and describe the benefits resulting from the implementation of Community Policing program policies. This study is a qualitative study using data collection methods such as interviews with informants who have been determined, observation, and document / literature. Analysis of the data is through: data reduction, data presentation, and conclusion. Results of this study suggest the need for financial support from the government so that activities can be implemented FKPM which will have an impact on increasing the public's understanding of the importance of security and order. That is, the necessary approach to government and vice versa Bhabinkamtibmas required the cooperative attitude of the local government. refers to the theory of Van Horn and Van Meter are five supporting factors are: clarity of goals, objectives, standards and activities; Resource support (budget, facilities and infrastructure); Communication between organizations; Characteristics of Institutions / implementing agency; Implementing attitude; and other supporting factor is community participation While the factors inhibiting the implementation of community policing programs are: Social Conditions, Politics and Economics.

Keywords: Policy, disorders of social order, Bhabinkamtibmas, community policing program

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN PLAGIAT

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Perpolisian Masyarakat oleh Bhabinkamtibmas Polres Jayawijaya dalam Menanggulangi Peredaran Miras Lokal (Studi Kasus, Kelurahan Wamena), adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun di rujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Wamena, Juni 2015

Yang menyatakan


Sari Dame Arta Suyani
NIM 500031097



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERSETUJUAN TAPM


Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Perpolisian Masyarakat oleh Bhabinkamtibmas Polres Jayawijaya dalam Menanggulangi Peredaran Miras Lokal (Studi Kasus, Kelurahan Wamena)

Penyusun TAPM : Sari Dame Arta Suryani
NIM : 500031097
Program Studi : Magister Adminsitrasi Publik
Hari / Tanggal : Sabtu, 13 Juni 2015

Menyetujui :

Pembibing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Dirk Veplun, MS
NIP. 19521512 197703 1 008


Dr. Sofjan Aripin, M. Si
NIP. 19660619 199203 1 002

Mengetahui,

**Ketua Bidang
Ilmu Administrasi Publik
Program Pascasarjana**

**Direktur
Program Pascasarjana**


Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003


Suciati, M.Sc.,Ph.D
NIP. 19522013 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN TAPM

Nama : Sari Dame Arta Suryani
NIM : 500031097
Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Perpolisian Masyarakat oleh Bhabinkamtibmas Polres Jayawijaya dalam Menanggulangi Peredaran Miras Lokal (Studi Kasus, Kelurahan Wamena)

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 13 Juni 2015

Waktu : 15.30 WIT

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Tandatangan

Nama : Dr. Sardjijo, M.Si
 NIP. 19570927 195003 1 001

Penguji Ahli

Nama : Prof. Dr. Budiman Rusli, M.Si
 NIP. 19600509 198603 1 006

Pembimbing I

Nama : Prof. Dr. Dirk Veplun, MS
 NIP. 19521512 197703 1 008

Pembimbing II

Nama : Dr. Sofjan Aripin, M. Si
 NIP. 19660619 199203 1 002

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat 15418
Telp. 021-7415050, Faks. 021-7415588

**SURAT PERNYATAAN PERBAIKAN
DAN PENYERAHAN NASKAH TAPM**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sari Dame Arta Suryani
NIM : 500031097
Program Studi : Administrasi Publik
Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Perpolisian Masyarakat Oleh Bhabinkamtibmas Polres Jayawijaya dalam Menanggulangi Peredaran Miras Lokal (Studi Kasus, Kelurahan Wamena)

Dengan ini menyatakan telah memperbaiki naskah TAPM menurut format PPs-UT dan bersama ini saya menyerahkan hasil perbaikan kepada direktur PPs-UT selaku panitia ujian sidang.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, saya mengucapkan terimakasih.

Wamena, 27 Juni 2015

Mengetahui,

Kepala UPBJJ-UT Jayapura


(.....)

NIP. 19570927 195003 1 00 1

Mahasiswa


(Sari Dame Arta Suryani)

NIM.500031097

Ketua Bidang Ilmu/Program Magister Administrasi
Publik


(DR. DR. MARTI.....)

NIP. 19591027 198603 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Adapun penulisan TAPM ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Magister Administrasi Publik di Universitas Terbuka

Sebagai manusia biasa penulis banyak mengalami kendala dalam penulisan TAPM ini, namun karena kasih dan kemurahan Tuhan serta kemauan yang keras dan bantuan dari berbagai pihak maka kendala yang dihadapi dapat teratasi.

Penulis menyadari bahwa TAPM ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ketua Universitas Terbuka
2. Segenap dosen dilingkungan Universitas Terbuka
3. Dosen Pembimbing
4. Seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat di sebutkan satu-persatu

Dan akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan TAPM ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat penulis harapkan guna penyempurnaan TAPM ini .

Semoga Tuhan melindungi kita semua dalam menjalani tugas dan tanggung jawab kita.

Wamena, Juni 2015

Penulis

RIWAYAT HIDUP

- Nama : Sari Dame Arta Suryani
- Nim : 500031097
- Program studi : Administrasi Publik
- Tempat/tanggal lahir : Tanjung Medan/ 27 Juli 1985
- Riwayat pendidikan : - lulus SD di SDN 058 kandis pada tahun 1996
- Lulus SMP di SMP Al- hidayah Kandis pada tahun 1998
 - Lulus SMA di SMA Cahaya Medan pada tahun 2004
 - Lulus S1 di IPB pada tahun 2008
- Riwayat pekerjaan : - Tahun 2008 sebagai surveyor di balai penelitian Agribisnis IPB
- Tahun 2009-2012 sebagai guru Matematika dan Sains di Surya Institut
 - Tahun 2010 sampai sekarang sebagai Dosen Agribisnis di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Baliem

Wamena, 27 Juni 2015-06-27

Sari Dame Arta Suryani
NIM. 500031097

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Penelitian Terdahulu.....	6
B. Kajian Teori.....	8
C. Kerangka Berpikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Desain Penelitian.....	33
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan.....	35
C. Instrumen Penelitian.....	35

D. Fokus Penelitian.....	37
E. Prosedur Pengumpulan Data.....	37
F. Metode Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	40
B. Hasil dan Pembahasan.....	40
1. Implementasi dan Pelaksanaan Program Perpolisian Masyarakat Oleh Bhabinkamtibmas.....	40
2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Perpolisian Masyarakat dalam Menanggulangi Peredaran Miras Lokal di Kelurahan Wamena.....	61
3. Manfaat Program Perpolisian Masyarakat.....	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Berpikir.....	32



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Susunan Kepengurusan FKPM Kelurahan Wamena.....	59
Tabel 2. Capaian Hasil Situasi Kamtibmas 2013-2014/2014-2015.....	73



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Instrumen Wawancara Penelitian.....	81
Lampiran 2. Kegiatan Patroli/razia Gabungan (sweeping miras lokal).	84
Lampiran 3. Ringkasan hasil wawancara dengan Kasat Binmas Polres Jayawijaya	85
Lampiran 4. Ringkasan hasil wawancara dengan Kasat Narkoba Polres Jayawijaya	87
Lampiran 5. Ringkasan hasil wawancara dengan Lurah Wamena	88
Lampiran 6. Ringkasan hasil wawancara dengan Tokoh Agama	89
Lampiran 7. Ringkasan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat	90
Lampiran 8. Ringkasan hasil wawancara dengan petugas Bhabinkamtibmas Polres Jayawijaya	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perpolisian Masyarakat yang juga dikenal dengan sebutan Polmas telah diadopsi oleh Polri pada tanggal 13 Oktober 2005 dengan Surat Keputusan Kapolri Nomor 737/X/2005. Seluruh anggota Polri diharapkan dapat mendukung penerapan Polmas oleh Bhabinkamtibmas, dengan cara membangun serta membina kemitraan antara polisi dan masyarakat dengan mengedepankan sikap proaktif dan berorientasi pada pemecahan masalah yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri direpresentasikan oleh petugas Polmas, sedangkan masyarakat dicerminkan melalui mekanisme FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat) Selanjutnya unsur Pemerintah Daerah direpresentasikan oleh perangkat pemerintah desa khususnya kepala desa atau lurah. Masing-masing komponen tersebut mempunyai peran dalam mengoperasikan Polmas melalui Bhabinkamtibmas

Wamena [Papua Pos])- Kapolres Jayawijaya AKBP Fernando Napitupulu, Sik melalui Wakapolres Kopol Lukas Supusepa,SH menegaskan minumas keras lokal merupakan akar dari berbagai tindak pidana yang terjadi di Wamena. Menurutnya, meningkatnya peredaran minuman keras lokal ini disebabkan proses pembuatannya yang relative mudah begitupun untuk mengkonsumsinya tidak membutuhkan biaya yang mahal. Ia memberi contoh, rata-rata memproduksi miras lokal (nilo),selain proses pembuatan yang tidak susah, bahan baku fermipan (ragi roti) juga dengan begitu mudah didapatkan

pelaku pembuat miras. Hal ini, katanya sangat berdampak negatif kepada masyarakat luas, orang-orang yang mengkonsumsi miras, banyak yang melakukan tindakan-tindakan pidana, baik pemalakan di jalan-jalan, pembunuhan, pencurian hingga pemerkosaan kerap terjadi akibat dari konsumsi miras. Karena dari miras ini yang mereka jual ke masyarakat lalu dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, sangat merugikan masyarakat yang lain, dalam arti terjadinya gangguan Kamtibmas. Sepanjang minuman masih ada, konsumsi masih lancar, permasalahan akan terus muncul, khususnya permasalahan gangguan Kamtibmas.

Selama ini Kepolisian Resor Jayawijaya telah melakukan pembasmian terhadap minuman keras melalui razia-razia dan patroli-patroli, serta penangkapan terhadap pembuat dan pengonsumsi miras lokal namun setelah penangkapan dan diproses secara hukum kerap kali mereka mengulangi kembali perbuatan tersebut. Melihat hal ini kepolisian Resor Jayawijaya perlu melakukan pendekatan melalui Bhabinkamtibmas guna mencegah dan mengurangi peredaran miras lokal yang merupakan akar dari terjadinya tindakan kriminal di Kabupaten Jayawijaya, khususnya Kelurahan Wamena.

Perpolisian Masyarakat pada dasarnya dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri mulai dari yang bawah sampai pucuk pimpinan tertinggi Polri, dengan bentuk kegiatan disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya masing-masing serta disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing komunitas. Salah satunya seperti pembinaan yang dilakukan oleh fungsi teknis kepolisian yang diterapkan oleh petugas Bhabinkamtibmas. Dalam hal ini,

Bhabinkamtibmas harus berperan sebagai fasilitator dalam mengimplementasikan Perpolisian Masyarakat.

Kelurahan Wamena Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai suatu daerah yang sedang membangun, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar dapat menjadi suatu daerah yang didambakan oleh setiap warga masyarakat, memerlukan suatu bentuk penanganan yang serius dari penegak hukum, agar kesadaran hukum masyarakat terhadap segala bentuk kejahatan yang dapat menghambat pembangunan dapat diatasi, karena pembangunan Kelurahan Wamena tidak bisa berjalan dengan baik apabila masyarakat dan penegak hukum tidak berdampingan. Oleh karena itu perpolisian masyarakat melalui Bhabinkamtibmas bertujuan untuk mengayomi masyarakat dari segala gangguan Kamtibmas yang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh minuman keras, hendaknya dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Perpolisian Masyarakat oleh Bhabinkamtibmas dalam Menanggulangi Peredaran Miras Lokal di kelurahan Wamena (Studi Kasus, Kepolisian Resort Jayawijaya)

B. Perumusan Masalah

Salah satu tantangan utama Polri ke depan adalah menciptakan polisi masa depan yang mampu secara terus menerus beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat. Polisi harus dapat menjadi mitra masyarakat. Memahami atau cocok dengan masyarakat,

membangun simpati dan kemitraan dengan masyarakat. Sehingga Polri melalui Bhabinkamtibmas sebagai bentuk implementasi perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas keamanan dan ketertiban khususnya di wilayah hukum Polres Jayawijaya kelurahan Wamena, mampu membangun interaksi sosial yang signifikan dengan masyarakat baik dalam tataran manajemen maupun operasional.

Bhabinkamtibmas dalam tataran manajemen harus mampu memahami bidang manajerial meliputi perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan mengontrol pelaksanaan perpolisian masyarakat. Sedangkan dalam tataran operasional, peran Bhabinkamtibmas harus mampu memberikan masukan setiap keputusan dalam persoalan yang terjadi di masyarakat untuk menemukan solusi sebagai bentuk pelayanan terbaik yang efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis membuat perumusan masalah penelitian sebagai berikut

1. Bagaimana implementasi dan pelaksanaan kebijakan program perpolisian masyarakat oleh Bhabinkamtibmas di Kelurahan Wamena?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas dalam menerapkan kebijakan program Polmas guna menanggulangi peredaran miras lokal di Kelurahan Wamena?
3. Apa saja manfaat yang dihasilkan dari program Polmas di Kelurahan Wamena?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian yang telah dijabarkan di atas maka, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, menjelaskan, dan menganalisa implementasi dan pelaksanaan kebijakan program perpolisian masyarakat yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas.
2. Mengetahui, menjelaskan, dan menganalisa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas dalam penerapan kebijakan program Polmas guna menanggulangi peredaran miras lokal di kelurahan Wamena.
3. Mengetahui dan mendeskripsikan manfaat program Polmas yang dilaksanakan di Kelurahan Wamena.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Perpolisian Masyarakat oleh Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi peredaran miras lokal di Kelurahan Wamena (studi kasus Polres Jayawijaya), diharapkan akan memberikan kegunaan sebagai berikut

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dan mempunyai arti penting terhadap kesiapan Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi peredaran miras lokal di kelurahan Wamena.
2. Sedangkan manfaat praktisnya diharapkan bahwa penelitian ini menjadi salah satu sumber informasi dan masukan bagi pimpinan kepolisian untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam mengurangi peredaran miras lokal yang merupakan penyebab gangguan Kamtibmas di Kelurahan Wamena.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan membahas hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan rencana penelitian, sebagai bahan perbandingan dan rekomendasi peneliti. Pada bagian ini akan dilihat konsep-konsep atau teori apa saja yang dijadikan landasan pemikiran, masalah apa yang dikaji, bagaimana hasil penelitian tersebut dapat mendukung terhadap rencana penulisan tesis ini.

1. Efektifitas Pelaksanaan SK Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tentang Model Perpolisian Masyarakat Dalam Tugas Kepolisian Tahun 2008 oleh Darman S.IP (Universitas Sriwijaya 2003). Hasil temuan penelitian tentang faktor faktor yang efektifitas pelaksanaan model perpolisian masyarakat dalam tugas kepolisian tahun 2008 (studi penelitian di kepolisian sektor indralaya) tersebut adalah: diketahui 3 faktor yang efektif dalam pelaksanaan perpolisian masyarakat yaitu strukturisasi dan pembinaan perpolisian masyarakat, dukungan pimpinan kepada petugas, dan jaminan peningkatan karir bagi petugas perpolisian masyarakat yang berprestasi. Selain itu dari penelitian ini ada 7 faktor faktor yang menyebabkan ketidakefektifan pelaksanaan model perpolisian masyarakat dalam tugas kepolisian yaitu tingkat pemahaman petugas terhadap Skep tentang perpolisian masyarakat, jumlah petugas perpolisian masyarakat, ketepatan pembagian petugas perpolisian masyarakat, kesesuaian peralatan yang digunakan dalam perpolisian masyarakat, jaminan anggaran pelaksanaan perpolisian masyarakat yang layak, kerjasama dengan

lembaga donor dan pengalokasian anggaran daerah. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah bahwa pada penelitian terdahulu melihat faktor penyebab keefektifan dan ketidakefektifan pelaksanaan model perpolisian masyarakat dalam tugas kepolisian sedangkan pada penelitian ini yang akan dilihat ada 3 bagian yaitu: 1) Implementasi dan Pelaksanaan kebijakan program perpolisian masyarakat di Kelurahan Wamena, 2) faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kebijakan Polmas sebagai penanggulangan peredaran miras lokal di kelurahan Wamena, dan 3) manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakn program Polmas di Kelurahan Wamena.

2. Areros, William Agustinus (2013) *Aspek Interpretasi Pada Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado*. Penelitian ini diarahkan pada pengungkapan makna dibalik permasalahan pemahaman aspek interpretasi dalam implementasi kebijakan pemberian izin mendirikan bangunan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado dalam penelitian ini ditemukan bahwa aspek interpretasi dalam implementasi pemberian izin mendirikan bangunan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado berkaitan dengan Indikator pemaknaan atas kebijakan, program dan kegiatan. Kemudahan aparaturn menginterpretasi isi kebijakan sangat berkaitan dengan kualitas sumberdaya yang dimiliki baik dari pendidikan, pengalaman maupun keahlian oleh para implementor. Dalam hal ini peneliti akan membandingkan dengan interpretasi dalam implementasi perpolisian masyarakat apakah ada persamaan dan perbedaan yang dimiliki.

B. Kajian Teori

1. Definisi dan Klasifikasi Kebijakan Publik

Menurut Carl Friedrich, kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Menurut James, A. Anderson, "..... a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter concern." (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah).

Menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan, kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat. Randall B. Ripley menganjurkan agar kebijakan publik dilihat sebagai suatu proses dan melihat proses tersebut dalam suatu model sederhana untuk dapat memahami konstelasi antar aktor dan interaksi yang terjadi di dalamnya. John Erik Lane (1995) dalam Lele (1999) membagi wacana kebijakan publik ke dalam beberapa model pendekatan, yaitu (1) pendekatan demografik yang melihat adanya pengaruh lingkungan terhadap proses kebijakan (2) model inkremental yang melihat formulasi kebijakan sebagai kombinasi variabel internal dan eksternal dengan tekanan pada perubahan gradual dari kondisi status quo (3) model rasional. (4) model garbage can dan (5) model collective choice aksentuasinya lebih diberikan pada proses atau mekanisme perumusan kebijakan (mencakup 2 dan 3).

Putra Fadhilah dalam salah satu bukunya mengatakan bahwa sudah saatnya wacana kebijakan publik terlepas dari anggapan yang selama ini masih menancap sebagai “ilmunya penguasa”. Kebijakan publik sekarang harus menjadi “ilmunya seluruh elemen bangsa” (keluar dari satu).

Fauzi Ismail, dkk dalam bukunya menyatakan bahwa kebijakan publik adalah bentuk menyatu dari ruh negara, dan kebijakan publik adalah bentuk konkret dari proses persentuhan negara dengan rakyatnya. Kebijakan publik yang transparan dan partisipatif akan menghasilkan pemerintahan yang baik. Paradigma kebijakan publik yang kaku dan tidak responsif akan menghasilkan wajah negara yang kaku dan tidak responsif. Demikian pula sebaliknya, paradigma kebijakan publik yang luwes dan responsif akan menghasilkan wajah negara yang luwes dan responsif pula.

Suatu kebijakan publik, kebijakan Negara atau kebijakan umum, merupakan bagian dari suatu keputusan politik. Keputusan politik merupakan keputusan yang mengikat, menyangkut dan mempengaruhi masyarakat umum, serta dipahami sebagai pilihan terbaik dari berbagai bentuk alternatif mengenai berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah (Surbakti, 1984:88) (1)

Beberapa literatur menggunakan dua konsep kebijakan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989:115), kedua konsep ini mempunyai arti yang sama, yakni: serangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi). Sependapat dengan beberapa pendapat diatas adalah pendapat dari Parker, Dye, Edward III, Sharkansky, dan Anderson Menurut Parker, kebijakan publik adalah suatu atau tindakan yang dilakukan oleh suatu

tujuan tertentu atau serangkaian prinsip, atau tindakan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan pada periode tertentu ketika terjadi suatu subyek atau krisis. (1) Kebijakan publik didefinisikan oleh Dye sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau sesuatu, maka harus ada tujuannya dan kebijakan publik atau kebijakan negara itu harus meliputi semua tindakan pemerintah. Dengan demikian, kebijakan publik bukan semata-mata merupakan pernyataan atau keinginan pemerintah ataupun pejabat pemerintah saja. (1) Sependapat Dye diatas, Edward III dan Sharkansky menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan negara itu berupa sasaran atau tujuan dari berbagai program pemerintahan. Edward III dan Sharkansky selanjutnya mengemukakan bahwa kebijakan itu dapat ditetapkan secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, atau dalam bentuk pidato pejabat pemerintah. (1) Sedangkan menurut Anderson, kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga atau badan pemerintah (Islamy, 1984:25).(1) Berbagai implikasi dari pengertian diatas ini adalah bahwa kebijakan publik memiliki karakteristik sebagai berikut

1. Selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan suatu tindakan yang berorientasi tujuan
2. Berisi tindakan-tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah.
3. Merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.
4. Bersifat positif dalam arti suatu tindakan hanya dilakukan dan negatif dalam arti keputusan itu bermaksud untuk tidak melakukan sesuatu

5. Kebijakan itu didasarkan pada peraturan atau perundang-undangan yang bersifat memaksa.

Pendapat kedua, yang memberi perhatian kebijakan disampaikan oleh Nakamura, Smalwood, Pressman dan Wildavsky. Menurut Nakamura dan Smalwood, kebijakan publik berarti serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana untuk mencapai tujuan tersebut (Santoso, 1990:5). Nakamura dan Smalwood melihat kebijakan publik dalam ketiga lingkungan pelaksanaan kebijakan dan lingkungan penilaian kebijakan. (2) Sedangkan Pressman dan Wildavsky mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan (Santoso, 1990:5). Meskipun terdapat berbagai definisi kebijakan negara (Public policy), seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan publik dibaca dalam lingkaran otoritas negara, persoalan yang muncul selama ini disebabkan oleh kompetensi aparat yang tidak memadai atau juga karena pilihan agenda setting yang kurang tepat. Proses kebijakan dapat tercipta dalam sebuah mekanisme interaksi antar individu. Proses pertukaran dan pertarungan antar individu dapat menciptakan sebuah mekanisme sendiri, yaitu pasar, yang merupakan sebuah proses panjang dari transformasi di dunia politik. Sebuah proses kebijakan merupakan sebuah proses yang multilinear dan kompleks. Atau dengan kata lain, kompleksitas sosok arena kebijakan (baca: masyarakat dan negara) turut mewarnai proses kebijakan yang ada. Hal tersebut sangat

memungkinkan terjadi karena sebuah proses kebijakan selalu lahir dan besar pada 'ruang dan waktu' yang tak kosong. Kebijakan publik bisa dilihat sebagai sebuah fenomena gerakan sosial. Kebijakan publik adalah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan (*doelbewuste vormgeving aan de samenleving door middle van machtsuitoefening*).

Amir Santoso mengemukakan pandangannya mengenai Kebijakan Publik yakni Pertama adalah pendapat para ahli yang menyamakan kebijaksanaan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Mereka cenderung untuk menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijaksanaan publik. Kedua adalah pendapat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijaksanaan. Dalam kaitan ini termasuk definisi yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye sebagai berikut : *Public Policy is whatever governments choose to do* (semua pilihan atau tindakan apa pun yang dilakukan oleh pemerintah baik untuk melakukan sesuatu ataupun pilihan untuk tidak melakukan sesuatu). Selanjutnya Nakamura dan Smallwood mengemukakan pendapat bahwa "Kebijaksanaan negara adalah serentetan instruksi/pemerintah dari para pembuat kebijaksanaan yang ditujukan kepada para pelaksana kebijaksanaan yang menjelaskan tujuan-tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Berkaitan dengan pendapat di atas, Edwards dan Sharkansky mengatakan bahwa

"Kebijaksanaan negara adalah apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dilakukannya..... ia adalah tujuan-tujuan sasaran-sasaran dari program-program..... pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan"

Parker, salah seorang ahli analisis kebijaksanaan publik menyebutkan bahwa : Kebijaksanaan negara itu adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian asas tertentu atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan sesuatu subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang krisis. William N. Dunn merumuskan kebijaksanaan publik sebagai berikut : Kebijaksanaan Publik (Public Policy) adalah pedoman yang berisi nilai-nilai dan norma-norma yang mempunyai kewenangan untuk mendukung tindakan-tindakan pemerintah dalam wilayah yurisdiksinya.

Konsep kebijaksanaan publik menurut David Easton sebagai berikut : Alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat akan tetapi hanya pemerintahlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut.

2. Proses Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran

praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. tahapan pengesahan peraturan perundangan;
2. pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana;
3. kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan;
4. dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak;
5. dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana;
6. upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. penyiapan sumber daya, unit dan metode;
2. penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan;
3. penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Menurut James Anderson, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan:

- (1) Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah
- (2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
- (3) Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan.
- (4) Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan public karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi.

(5) Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan (Bambang Sunggono, 1994: 144).


3. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Untuk mengukur apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak tentunya dilihat dari apakah tujuan kebijakan itu tercapai atau tidak sebaliknya dikatakan tidak berhasil kalau tujuan kebijakan tidak tercapai. Kegagalan sebuah kebijakan seringkali dikarenakan kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasikan. Tahap terpenting setelah suatu kebijakan publik ditetapkan adalah bagaimana keputusan itu dilaksanakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Berdasarkan pendapat Dunn, implementasi suatu kebijakan publik merupakan proses yang inheren dengan kebijakan publik itu sendiri. Artinya implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses yang (hendaknya) dirancang bersamaan dengan perancangan kebijakan publik yang bersangkutan. Sejalan dengan itu, Merilee S. Grindle mengatakan implementasi memiliki tugas "to establish a link that allows the goals of public policies to be realized as outcomes of governmental activity" (Grindle, 1980, hal.6). Implementasi merupakan sebuah jembatan yang menghubungkan antara tujuan kebijakan publik dengan realitas yang diinginkan. Implementasi menurut Pressman dan Wildavsky adalah "to carry out, accomplish, fulfil, produce, complete" (Nakanura, et al, 1980, Hal.13). Dari pengertian ini, implementasi dapat dikemukakan sebagai suatu kegiatan untuk menyempurnakan apa yang dikehendaki pembuat kebijakan, yang berarti pula menghasilkan sesuatu yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Dari berbagai pendapat ahli di atas,

implementasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang dituangkan dalam kebijakan tersebut. Apabila proses implementasi telah berjalan, maka diharapkan akan muncul suatu keluaran yaitu hasil segera (effect) dan dampak akhir (impact). Hasil segera adalah pengaruh atau akibat jangka pendek yang dihasilkan oleh suatu implementasi kebijakan, sedangkan dampak kebijakan adalah sejumlah akibat yang dihasilkan oleh implementasi kebijakan melalui proses jangka panjang. Hasil segera dan dampak yang ditimbulkan akan sangat berguna untuk menilai implementasi dari suatu kebijakan. Tidak semua kebijakan berhasil dilaksanakan secara sempurna karena implementasi kebijakan pada umumnya lebih sukar daripada sekedar merumuskannya. Proses formulasi kebijakan memerlukan pemahaman berbagai aspek dan disiplin ilmu yang terkait serta pertimbangan mengenai berbagai pihak, baik dalam posisinya sebagai stakeholder maupun berbagai aktor namun implementasi menyangkut kondisi nyata yang sering berubah dan sukar diprediksikan. Disamping itu, dalam perumusan kebijakan biasanya terdapat asumsi, generalisasi dan simplikasi, yang dalam implementasi tidak mungkin dilakukan. Akibatnya, dalam kenyataan terjadi apa yang disebut Andrew Dunsire sebagai "implementing gap", yakni kesenjangan atau perbedaan antara apa yang telah dirumuskan dengan apa yang dapat dilaksanakan. Dalam batas tertentu kesenjangan ini masih dapat dibiarkan, sekalipun dalam monitoring harus diidentifikasi untuk segera diperbaiki. Kesenjangan yang lebih besar dari batas toleransi harus segera diperbaiki.

Besar kecilnya kesenjangan tersebut sedikit banyak tergantung pada apa yang oleh Walter Williams disebut sebagai "implementation capacity" dari organisasi atau aktor atau kelompok organisasi atau aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut. "implementation capacity" tidak lain adalah kemauan suatu organisasi atau aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan (policy decision) sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai (Wahab, 1997, hal.61) Menurut Hogwood dan Gunn, kegagalan kebijakan (policy failure) dapat disebabkan antara lain:

1. Karena tidak dilaksanakan/dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya Non implementation
2. Karena tidak berhasil atau mengalami kegagalan dalam proses pelaksanaan



mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (misalnya tiba-tiba terjadi pergantian kekuasaan, bencana alam, dan sebagainya), kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijakan yang mempunyai resiko untuk gagal tersebut disebabkan oleh pelaksanaannya jelek (*bad execution*) kebijakan itu sendiri yang jelek (*bad policy*), atau kebijakan tersebut memang bernasib jelek (*bad luck*).

3. Model Implementasi Kebijakan Publik

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh model implementasi yang mampu menjamin kompleksitas masalah yang akan diselesaikan melalui kebijakan tertentu. Model implementasi kebijakan ini tentunya diharapkan merupakan model yang semakin operasional sehingga mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang terkait dengan kebijakan (Sumaryadi, 2005, hal.88).

3.1 Model Implementasi Kebijakan Publik Van Horn dan Van Meter

Implementasi kebijakan memiliki berbagai model, salah satunya adalah model yang paling klasik yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dengan Carl Van Horn. Model implementasi kebijakan publik dari Van Meter dan Van Horn, bahwa suatu implementasi akan efektif apabila ada kejelasan tujuan, sasaran dan standar aturan pelaksanaannya sehingga birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan sesuai dengan petunjuk

pelaksanaan maupun petunjuk teknisnya. Disamping itu juga berkaitan dengan ketersediaan sumber daya, komunikasi antar pelaksana, sikap pelaksana dan kondisi sosial ekonomi dan politik.

(Nugroho, 2008, hal 438) Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Yang dimaksud agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Kemudian pada variabel kondisi ekonomi, sosial, dan politik mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Selanjutnya yang dimaksud disposisi implementor mencakup tiga hal yang penting, yakni:

- a) Tanggapan, implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan;
- b) Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan;
- c) Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor

3.2. Model Implementasi Kebijakan Publik Brian W.Hogwood dan Lewis

A.Gunn (The Top Down Approach)

Menurut Hogwood dan Gunn dalam Wahab, (2004, hal. 71-78), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna (perfect implementation) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu, yaitu

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala serius. Beberapa kendala pada saat implementasi kebijakan seringkali berada di luar kendali para administrator, sebab hambatan-hambatan itu memang berada di luar jangkauan wewenang kebijakan dan badan pelaksana.
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai. Syarat kedua ini kerap kali ia muncul diantara kendala-kendala yang bersifat eksternal. Artinya, kebijakan yang memiliki tingkat kelayakan fisik dan politis tertentu bisa saja tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan karena alasan terlalu banyak berharap dalam waktu yang terlalu pendek, khususnya persoalannya menyangkut sikap dan perilaku. Alasan lainnya adalah bahwa para politisi kadangkala hanya peduli dengan pencapaian tujuan, namun kurang peduli dengan penyediaan sarana yang digunakan untuk mencapainya. sehingga tindakan-tindakan pembatasan/pemotongan terhadap pembiayaan program mungkin akan membahayakan upaya pencapaian tujuan program karena sumber-sumber yang tidak memadai. Masalah lain yang biasa terjadi ialah apabila dana khusus untuk membiayai pelaksanaan program sudah

tersedia harus dapat dihabiskan dalam tempo yang sangat singkat, kadang lebih cepat dari kemampuan program/proyek untuk secara efektif menyerapnya. Salah satu hal yang perlu pula ditegaskan disini, bahwa dana/uang itu pada dasarnya bukanlah resources/sumber itu sendiri, sebab ia tidak lebih sekedar penghubung untuk memperoleh sumber-sumber yang sebenarnya. Oleh karena itu, kemungkinan masih timbul beberapa persoalan berupa kelambanan atau hambatan-hambatan dalam proses konversinya, yaitu proses mengubah uang itu menjadi sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program atau proyek. Kekhawatiran mengenai keharusan untuk mengembalikan dana proyek yang tidak terpakai habis pada setiap akhir tahun anggaran seringkali menjadi penyebab kenapa instansi-instansi pemerintah (baik pusat maupun daerah) selalu berada pada situasi kebingungan, sehingga karena takut dana itu menjadi hangus, tidak jarang pula terbeli atau dilakukan hal-hal yang seharusnya tidak perlu.

3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. Persyaratan ketiga ini lazimnya mengikuti persyaratan kedua, artinya disatu pihak harus dijamin tidak terdapat kendala-kendala pada semua sumber-sumber yang diperlukan, dan dilain pihak, pada setiap tahapan proses implemenasinya perpaduan diantara sumber-sumber tersebut benar-benar dapat disediakan.

4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal. Kebijakan kadangkala tidak dapat diimplementasikan secara efektif bukan lantaran karena kebijakan tersebut telah diimplementasikan secara sembrono/asal-asalan, melainkan karena kebijakan

itu sendiri memang buruk. Penyebab dari kemauan ini, kalau mau dicari, tidak lain karena kebijakannya itu telah disadari oleh tingkat pemahaman yang tidak memadai mengenai persoalan yang akan ditanggulangi. Sebabsebab timbulnya masalah dan cara pemecahannya, atau peluang-peluang yang tersedia untuk mengatasi masalahnya, sifat permasalahannya dan apa yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang-peluang itu. Dalam kaitan ini Pressman dan Wildavsky (1973), menyatakan secara tegas bahwa setiap kebijakan pemerintah pada hakikatnya memuat hipotesis (sekalipun tidak secara eksplisit) mengenai kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang diramalkan bakal terjadi sesudahnya. Oleh karena itu, apabila ternyata kelak kebijakan itu gagal, maka kemungkinan penyebabnya bersumber pada ketidaktepatan teori yang menjadi landasan kebijakan tadi dan bukan karena implementasinya yang keliru.

5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. Dalam hubungan ini Pressman dan Wildavsky (1973) juga memperingatkan bahwa kebijakan-kebijakan yang hubungan sebabakibatnya tergantung pada mata rantai yang amat panjang maka ia akan mudah sekali mengalami keretakan, sebab semakin panjang mata rantai kausalitas, semakin besar hubungan timbal balik diantara mata rantai penghubungnya dan semakin menjadi kompleks implementasinya. Semakin banyak hubungan dalam mata rantai, semakin besar pula resiko bahwa beberapa diantaranya kelak terbukti amat lemah atau tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

6. Hubungan ketergantungan harus kecil.

Implementasi yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat badan pelaksana tunggal, yang untuk keberhasilan misi yang diembannya, tidak perlu tergantung pada badan-badan lain, atau kalaupun dalam pelaksanaannya harus melibatkan badanbadan/ instansi-instansi lainnya, maka hubungan ketergantungan dengan organisasi-organisasi ini haruslah pada tingkat yang minimal, baik artian jumlah maupun kadar kepentingannya. Jika implementasi suatu program ternyata tidak hanya membutuhkan serangkaian tahapan dan jalinan hubungan tertentu, melainkan juga kesepakatan/komitmen terhadap setiap tahapan diantara sejumlah besar aktor/ pelaku yang terlibat, maka peluang bagi keberhasilan implementasi program bahkan hasil akhir yang dihar apkan kemungkinan akan semakin berkurang.

7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan

Persyaratan ini mengharuskan adanya pemahaman yang menyeluruh mengenai, dan kesepakatan terhadap, tujuann atau sasaran yang akan dicapai, dan yang penting, keadaan ini harus dapat dipertahankan selama proses implementasi. Tujuan tersebut haruslah dirumuskan dengan jelas, spesifik, dan lebih baik lagi apabila dapat dikualifikasikan, dipahami, serta disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi, bersifat saling melengkapi dan mendukung, serta mampu berperan selaku pedoman dengan mana pelaksana program dapat dimonitor

8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat

Persyaratan ini mengandung makna bahwa dalam mengayun langkah menuju tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati, masih dimungkinkan untuk merinci dan menyusun dalam urutan-urutan yang tepat seluruh tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap pihak yang terlibat.

9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna

Persyaratan ini menggariskan bahwa harus ada komunikasi dan koordinasi yang sempurna diantara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam program. Hood (1976) dalam hubungan ini menyatakan bahwa guna mencapai implementasi yang sempurna barangkali diperlukan suatu sistem satuan administrasi tunggal (*unitary administrative system*) seperti halnya satuan tentara yang besar yang hanya memiliki satuan komando, tanpa kompartementalisasi atau konflik di dalamnya. Koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi maupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut persoalan yang lebih mendasar, yakni praktik pelaksanaan kekuasaan. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Pernyataan yang terakhir ini menjelaskan bahwa harus terdapat kondisi ketundukan penuh dan tidak ada penolakan sama sekali terhadap perintah/komando dari siapapun dalam system administrasi itu. Apabila terdapat potensi penolakan terhadap perintah itu maka ia harus dapat didefinisikan oleh kecanggihan sistem informasinya dan dicegah sedini mungkin oleh sistem pengendalian yang handal. Dengan kata lain, persyaratan

ini menandakan bahwa mereka yang memiliki wewenang seharusnya juga mereka yang memiliki kekuasaan dan mampu menjamin tumbuh kembangnya sikap patuh yang menyeluruh dan serentak dari pihak-pihak lain (baik yang berasal dari kalangan dalam badan atau organisasi sendiri maupun yang berasal dari luar) yang kesepakatan dan kerjasamanya amat diperlukan demi berhasilnya misi program.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah sebuah proses, sehingga tidak bisa dipahamim sebagai proyek tunggal dengan awal dan akhir. Suatu cara atau filosofi dimana pelaksanaan dan penyesuaiannya memerlukan pembinaan dan proses yang cukup lama (Wilson, 1996). Pengembangan masyarakat sejatinya merupakan proses, dan aspek terpenting dari integrasi proses tersebut adalah melibatkan masyarakat itu sendiri. Proses pengembangan masyarakat harus menjadi sebuah proses yang dimiliki, dikuasai dan dilangsungkan oleh mereka sendiri karena masyarakat sendirilah yang mengerti akan kebutuhan, potensi, dan sumber daya yang mereka miliki. Inti dari pengembangan masyarakat adalah proses peningkatan kesadaran masyarakat itu sendiri. Salah satu aspek dari peningkatan kesadaran adalah terbukanya peluang-peluang untuk tindakan menuju perubahan. Peningkatan kesadaran itu dapat dicapai melalui beberapa strategi, diantaranya melalui kebijakan dan perencanaan, aksi sosial dan politik, dan melalui pendidikan dan penyadaran. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadaran menekankan pentingnya suatu proses edukatif atau pembelajaran (dalam pengertian luas) dalam melengkapi masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan mereka, sehingga masyarakat memiliki gagasan-

gagasan, pemahaman, kosakata, dan keterampilan bekerja menuju perubahan yang efektif dan berkelanjutan (Ife dan Tesoriero, 2008: 148 dan 350). Dalam pengembangan kapasitas di suatu komunitas masyarakat, harus disadari bahwa setiap masyarakat berbeda-beda. Mereka memiliki karakteristik budaya, geografi, sosial, politik, dan demografi yang unik. sehingga pengalaman pengembangan kapasitas di suatu komunitas masyarakat belum tentu dapat berjalan di masyarakat yang lain bahkan sangat beresiko mengalami kegagalan dan melemahkan pengalaman orang-orang dari masyarakat tersebut karena hal itu bukan proses yang cocok untuk mereka (Ife dan Tesoriero, 2008: 342). Tujuan pengembangan masyarakat adalah membangun kembali masyarakat sebagai tempat pengalaman penting manusia, untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan membangun kembali struktur-struktur negara dalam hal kesejahteraan, ekonomi global, birokrasi, elite profesional, dan sebagainya yang selama ini kurang berperikemanusiaan dan sulit diakses. Tujuan dari sebuah usaha pengembangan masyarakat dikatakan berhasil apabila proses yang dilaksanakan menuju ke arah pencapaian tujuan. Berdasarkan kajian mengenai ruang lingkup pemberdayaan masyarakat, diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan baik pada tataran sistem, kelembagaan dan individu. Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan kapasitas dalam upaya untuk mengembangkan masyarakat juga harus dilakukan pada tataran yang sama, yaitu pada tataran sistem, kelembagaan dan individu. Peningkatan kapasitas dalam tataran sistem meliputi usaha yang bersifat luas dan banyak menekankan keterlibatan pemerintah dan pemegang kekuasaan lainnya terutama dalam mengembangkan sebuah sistem

pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Dalam lingkup komunitas, proses peningkatan kapasitas adalah pada tataran kelembagaan komunitas dan pada tataran individu masyarakat. Peningkatan kapasitas kelembagaan berarti usaha untuk meningkatkan peran dan mengembangkan tata kelembagaan di tingkat masyarakat yang mampu mewadahi setiap gagasan, usulan dan aspirasi dari masyarakat untuk kemajuan dalam komunitasnya. Peningkatan kapasitas kelembagaan ini meliputi usaha penyadaran masyarakat untuk menyusun norma-norma dan aturan-aturan yang menyangkut pola perilaku masyarakat yang mana keluaran dari usaha ini adalah terbentuknya lembaga-lembaga berbasis komunitas untuk pembangunan dalam lingkungannya. Peningkatan kapasitas juga meliputi usaha untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan berorganisasi masyarakat dalam upaya mewujudkan tata kelembagaan yang lebih partisipatif dan transparan. Peningkatan kapasitas individu lebih condong pada usaha untuk meningkatkan kemampuan individu-individu masyarakat agar mereka mampu memanfaatkan semua potensi dan kemampuan yang ada pada dirinya untuk dapat dimanfaatkan demi kemajuan masyarakat sekitarnya. Upaya peningkatan kapasitas individu ini meliputi usaha-usaha pembelajaran baik dari ranah pengetahuan, sikap atau penyadaran kritis dan keterampilannya. Pemahaman mengenai pengembangan masyarakat sebagai sebuah proses juga harus diikuti dengan usaha peningkatan kapasitas yang terus menerus. Keluaran dari proses pengembangan masyarakat bukanlah suatu kondisi yang berhenti pada sebuah titik tertentu saat tujuan pengembangan itu dinyatakan tercapai, namun keluarannya harus berupa siklus yang terus menerus dan berkelanjutan, karena kondisi dan dinamika masyarakat terus berkembang dan

ketika usaha peningkatan kapasitas telah mencapai suatu tingkatan tertentu, maka akan muncul tantangantantangan baru yang lebih kompleks dan lebih berat. Dalam siklus pengembangan masyarakat, proses peningkatan kapasitas dilakukan secara berulang-ulang sehingga kesadaran terhadap pembangunan akan menjadi budaya dan bagian dari masingmasin individu dalam masyarakat.

5 Perpolisian Masyarakat

Dalam Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, Perpolisian Masyarakat diterjemahkan sebagai community policing. Dalam Pasal 1 angka 7, perpolisian masyarakat adalah penyelenggara tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat.

Perpolisian Masyarakat merupakan konsep yang menekankan kemitraan yang sejajar antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk permasalahan yang muncul di masyarakat. Babinkantibmas selaku pengemban tugas Perpolisian Masyarakat harus

mampu menerima dan memberikan solusi terhadap segala keluhan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

prinsip-prinsip Polmas

Berdasarkan modul pelatihan Bhabinkamtibmas dipaparkan beberapa prinsip-prinsip Polmas sebagai berikut:

- a. Komunikasi intensif
- b. Kesetaraan
- c. Kemitraan
- d. Transparansi
- e. Akuntabilitas
- f. Partisipasi
- g. Personalisasi
- h. Desentralisasi
- i. Otonomisasi
- j. Proaktif
- k. Orientasi pada pemecahan masalah
- l. Orientasi pada pelayanan

6. Keamanan dan ketertiban

Dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa keamanan dan ketertiban adalah kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta

terbinanya ketentraman yang mengdung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat yang menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu:

Security yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis;

Surety yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran,

Safety yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan

Peace yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah

Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Sedangkan pengertian Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada


Bimbingan Masyarakat (Binmas) Polri pada dasarnya merupakan segala kegiatan terencana dan berkesinambungan dalam rangka membina, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat agar menjadi paham dan taat kepada peraturan per-Undang-undangan dan norma-norma sosial lainnya serta berperan aktif dalam menciptakan, memelihara dan meningkatkan ketertiban dan keamanan swakarsa. Sedangkan makna kata tertib dan ketertiban dalam Undang-undang tersebut adalah suatu kondisi dimana unit

sosial termasuk di dalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berperan sebagaimana ketentuan yang ada.

C. Kerangka Berpikir

Sebagai suatu kebijakan, Polmas berarti model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar antara petugas Polmas dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial dalam hal ini gangguan Kamtibmas yang disebabkan oleh miras lokal yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat setempat dengan tujuan untuk mengurangi kejahatan dan rasa ketakutan akan kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat. Untuk itu perlu dirumuskan suatu kebijaksanaan yaitu : " Membangun kemitraan Polri dan masyarakat dalam implementasi Polmas guna mewujudkan Polri yang profesional, tegas, dan humanis". Guna mewujudkan kemitraan dengan masyarakat dan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat setempat ditempuh dengan dua strategi, yaitu strategi internal (di dalam tubuh Polri itu sendiri) dan strategi eksternal (mengacu pada pendekatan dengan masyarakat). Melalui strategi tersebut diharapkan implementasi Polmas dapat memberikan manfaat yang tentunya mewujudkan kemitraan dan manfaat keamanan dan ketertiban yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Guna mencapai manfaat yang diharapkan melalui adanya implementasi Polmas tersebut tentu tidak terlepas dari beberapa faktor baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat. Dalam hal ini akan dilihat beberapa faktor pendukung maupun faktor penghambat implementasi kebijakan Polmas tersebut dalam menanggulangi

peredaran miras lokal di Kelurahan Wamena, seperti yang dikatakan oleh Van horn dan Van Meter bahwa keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu sebagai faktor pendukung maupun faktor penghambat. Berikut gambar kerangka berpikir di atas.



Gambar.1. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Untuk mendekati pada objek yang diteliti, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara mendalam terhadap peran Bhabinkamtibmas sebagai implementasi Perpolisian Masyarakat dalam mengurangi peredaran miras lokal penyebab gangguan Kamtibmas di wilayah kelurahan Wamena Singarimbun dan Effendi (1995) mengatakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.

Penelitian kualitatif adalah penelitian eksploratif yang mempunyai proses yang lain daripada penelitian kuantitatif. Jika metode kuantitatif dapat memberikan gambaran tentang populasi secara umum, maka metode kualitatif dapat memberikan gambaran khusus terhadap suatu kasus secara mendalam yang jelas tidak diberikan oleh hasil penelian dengan metode kuantitatif. Sehingga penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif yang berisikan laporan penelitian yang mendalam dan lengkap mengenai objek penelitian tentang implementasi kebijakan program Perpolisian Masyarakat oleh Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi peredaran miras lokal di Kelurahan Wamena (Studi kasus, Kepolisian Resort Jayawijaya)

Secara harfiah, metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka. Namun, dalam pengertian metode penelitian yang lebih luas, penelitian deskriptif mencakup metode penelitian yang lebih luas di luar metode sejarah dan eksperimental, dan secara lebih umum sering diberi nama, metode survei. Kerja peneliti, bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis-hipotesis, membuat predeksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Dalam mengumpulkan data digunakan teknik wawancara, dengan menggunakan daftar pertanyaan ataupun *interview guide*. Ditinjau dari jenis masalah yang diselidiki, teknik dan alat yang digunakan dalam meneliti, serta tempat dan waktu penelitian dilakukan, penelitian deskriptif dapat dibagi atas beberapa jenis yaitu Metode survey, Metode deskriptif berkesinambungan (*Continuity deskriptive*), Penelitian Studi kasus, Penelitian analisis pekerjaan dan aktivitas, Penelitian tindakan (*action research*). Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Sumber informasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kasat BINMAS
2. Kasat Narkoba
3. Para Personil BHABINKAMTIBMAS
4. Masyarakat
5. Tokoh masyarakat

6. Tokoh agama
7. Lurah sekaligus ketua FKPM

Pemilihan terhadap informan dilakukan secara sengaja yaitu pemilihan informan secara purposive. Penulis sengaja memilih informan-informan yang mempunyai hubungan dengan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas.

C. Instrumen Penelitian

Menurut HB. Sutopo (2002:58), strategi pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum dapat dikelompokkan ke dalam 2 cara, yaitu metode atau teknik pengumpulan data yang bersifat interaktif dan non interaktif. Metode interaktif meliputi wawancara mendalam, observasi berperan dalam beberapa tingkatan, dan focus group discussion, sedangkan yang non interaktif meliputi kuesioner, mencatat dokumen atau arsip (content analysis) dan juga observasi tak berperan. Secara singkat metode interaktif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Wawancara

Tujuan utama melakukan wawancara adalah untuk menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai para pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan, dan sebagainya, untuk merekonstruksi beragam hal seperti itu sebagai bagian dari pengalaman masa lampau, dan memproyeksikan hal-hal itu dikaitkan dengan harapan yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Di dalam melakukan wawancara ada tahapan-tahapan yang biasanya dipakai yaitu

- a. Penentuan siapa yang akan diwawancarai,

- b. Persiapan wawancara,
- c. Langkah awal,
- d. Pengusahaan agar wawancara bersifat produktif,
- e. Penghentian wawancara dan mendapatkan simpulan

2. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada observasi langsung dapat dilakukan dengan mengambil peran atau tak berperan. Dalam penelitian ini, dilakukan observasi berperan serta, yaitu dengan cara mendatangi peristiwanya. Observasi yang dilakukan oleh peneliti berpedoman pada kisi-kisi observasi.

3. Mengkaji Dokumen dan Arsip (content Analysis)

Dokumen dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif. Terutama bila sasaran kajian mengarah pada latar belakang atau berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau yang sangat berkaitan dengan kondisi atau peristiwa masa kini yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data yang berupa dokumen dan arsip dilakukan dengan melakukan pencatatan. Pencatatan yang dilakukan bukan sekedar mencatat isi penting yang tersurat dalam dokumen atau arsip, tetapi juga tentang maknanya yang tersirat.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini terdiri dari:

1. Implementasi dan pelaksanaan Program Polmas oleh Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi peredaran miras lokal.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Program Polmas sebagai penanggulangan miras lokal oleh Bhabinkamtibmas
3. Manfaat yang dihasilkan dari program Polmas di Kelurahan Wamena

E. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan data. Kategori-kategori dan konsep-konsep dikembangkan oleh peneliti di lapangan. Data lapangan dapat dimanfaatkan untuk verifikasi teori yang timbul di lapangan dan terus menerus disempurnakan selama proses penelitian berlangsung yang dilakukan secara berulang-ulang. Sumber data dari penelitian ini diperoleh secara langsung dari hasil wawancara terhadap Kasat Binmas, Kasat narkoba, tokoh masyarakat, tokoh agama, para personil Babinkamtibmas. Lurah setempat yang dikategorikan sebagai data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan mempelajari buku-buku/literatur, majalah, dokumen, artikel, internet dan tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Metode Analisis Data

Analisis Data Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data yang diperoleh selanjutnya dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas

penyajian data serta menyimpulkan data. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model deskriptif kualitatif, meliputi langkah-langkah:

1. Reduksi Data


Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian di pilah-pilah hal yang pokok, di fokuskan untuk di pilih yang terpenting kemudian di cari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan di sortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

2. Penyajian Data

Penyajian data (display data) dimaksudkan agar lebih mepermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data peneliti. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu (Tabel, gambar atau grafik) sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data tersebut kemudian dipilah-pilah menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data dan reduksi.

3. Penarikan kesimpulan (Verifikasi)

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotesis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari kategori-kategori data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. Tetapi dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara terus menerus, maka diperoleh kesimpulan yang bersifat grounded.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Wamena memiliki luas 249.31 km² dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 23.970 jiwa jumlah penduduk laki-laki dan 20.225 jumlah penduduk perempuan, sehingga jumlah penduduk Wamena keseluruhan adalah sebanyak 44.195 jiwa (BPS Jayawijaya, 2014). Wamena terletak di wilayah pegunungan tengah, Papua. Kota kecil ini berada di tengah sebuah lembah yang sangat subur dan cukup terkenal di Papua, yaitu Lembah Baliem. Wamena sebenarnya adalah kota distrik, bagian dari Kabupaten Jayawijaya. Namun, beberapa tahun belakangan, kota ini menjadi Kabupaten.

Kondisi geografis Wamena sebenarnya cukup menantang karena berada di sebuah lembah besar yang dikelilingi perbukitan dan berada 1600 meter di atas permukaan laut. Udara disini cukup sejuk, namun bila siang hari panas terik.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi dan Pelaksanaan Program Perpolisian Masyarakat Oleh Bhabinkamtibmas

1.1. Implementasi Program Perpolisian Masyarakat

a. Kebijakan Program Perpolisian Masyarakat

Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Selain menjalankan tugas pokoknya tersebut, Polri juga mempunyai tugas untuk membina masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan (UU No. 2 Tahun 2002 pasal 14 ayat (1) huruf b). Melalui fungsi pembinaan masyarakat (Binmas) dalam hal ini bhabinkamtibmas, Polri berupaya menumbuhkan kesadaran dari masyarakat untuk turut serta dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban di masyarakat itu sendiri. Dalam perkembangannya, Polri mencoba mengaplikasikan suatu program yang di adopsi dari system kepolisian Negara maju (Jepang dan Amerika Serikat) yaitu *Community Policing*, yang dianggap dapat membantu upaya Polri dalam pembinaan masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang lebih baik. Maka muncullah konsep program Perpolisian Masyarakat (Polmas), yang di kuatkan dengan dasar Skep Kapolri No. Pol. : Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan strategi penerapan model Polmas dalam penyelenggaraan Tugas Polri. Polmas (Perpolisian Masyarakat) adalah sebuah metode perpolisian yang dikembangkan di banyak negara di seluruh dunia dan juga merupakan salah satu model perpolisian terpenting di Asia. Untuk itulah maka Indonesia pun turut mengadopsinya.

Berikut hasil wawancara dengan Kasat Binmas Polres Jayawijaya:

“...program ini adalah program berdasarkan Skep Kapolri No. Pol. : Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan strategi penerapan model Polmas dalam penyelenggaraan Tugas Polri, untuk yang sekarang ini Dananya berasal dari pemberian dana hibah oleh Belanda. Kami hanya melanjutkan Skep Kapolri tersebut dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi wilayah. Program ini memang bertujuan sebagai alat untuk menciptakan kerjasama (kemitraan) antara Polri dengan masyarakat guna tercapainya kamtibmas yang diinginkan masyarakat...” (Wawancara: 14 April 2015).

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari modul Bhabinkamtibmas dijelaskan bahwa Tujuan program Perpolisian Masyarakat adalah terwujudnya kemitraan polisi dan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial untuk menciptakan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat. Menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial bukan hanya mencegah timbulnya, tetapi juga mencari jalan keluar pemecahan masalah yang menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban yang bersumber dari masyarakat itu sendiri.

Untuk memungkinkan terbangunnya kemitraan yang merupakan tujuan Polmas seperti diuraikan di atas, sasarannya adalah membangun Polri yang dapat dipercaya oleh warga dan membangun masyarakat (komunitas) yang siap bermitra dengan Polri termasuk dengan Pemerintah Daerah dalam meniadakan gangguan keamanan dan ketertiban.

Polmas mendorong terciptanya suatu kerjasama baru antara Polri dengan masyarakat dalam menghadapi suatu permasalahan yang terjadi, dan bersama-sama berupaya menemukan upaya penyelesaiannya.

Berikut wawancara dengan Kasat Binmas Polres Jayawijaya.

“... Tujuan Program Polmas oleh Bhabinkamtibmas bertujuan terwujudnya kemitraan Polisi dengan masyarakat yang mampu mengidentifikasi akar permasalahan menganalisa, menetapkan, dan mengevaluasi efektivitas

tindakan dalam rangka menjaga kamtibmas serta peningkatan kualitas hidup masyarakat, membentuk FKPM, keakraban hubungan petugas Polri dengan masyarakat, kebersamaan dalam menyelesaikan permasalahan, intensitas kerjasama dan dukungan instansi terkait....” (Wawancara: 14 April 2015)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa kebijakan Polmas ini memang telah diatur sedemikian rupa sehingga dalam hal ini terlihat jelas bahwa sasaran dan tujuan dari kebijakan ini telah jelas terlihat dari adanya tujuan dan sasaran kebijakan. Hal ini telah sesuai dengan proses implementasi yang pada awalnya terlebih dahulu menetapkan apa yang menjadi tujuan dan sasaran suatu kebijakan.

Analisa implementasi program Perpolisian Masyarakat di Kelurahan Wamena, mengacu pada model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn, bahwa suatu implementasi akan efektif apabila ada kejelasan standar aturan pelaksanaannya sehingga birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknisnya.

b. Strategi Pencapaian Tujuan Program Polmas (Keluaran Kebijakan)

Untuk dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai maka program Polmas mempunyai dua buah Strategi yaitu Strategi Internal (Polri) dan Strategi Eksternal (masyarakat).

i. Strategi Internal (Polri)

- a. Mengembangkan Sistem Pembinaan Sumberdaya Manusia khusus bagi petugas Polmas yang meliputi :

- 1) Rekrutmen

- 2) Pendidikan/pelatihan untuk menyiapkan para pelatih (Master trainers) maupun petugas Polmas
 - 3) Pembinaan karier secara berjenjang dari tingkat kelurahan sampai dengan supervisor dan pembina Polmas tingkat Polres dan seterusnya.
 - 4) Penilaian kinerja dengan membuat standar penilaian baik untuk perorangan maupun kesatuan.
 - 5) Penghargaan dan penghormatan
- b. Menyelenggarakan program-program pendidikan dan pelatihan Polmas secara bertahap sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan
 - c. Meningkatkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan tugas Polmas.
 - d. Menyediakan dukungan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas Polmas
 - e. Mengembangkan upaya penciptaan kondisi internal Polri yang kondusif bagi penerapan Polmas sehingga :
 - 1) Setiap aktivitas penyajian layanan Kepolisian mencerminkan suatu pendekatan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
 - 2) Setiap anggota Polri dalam tampilan di tempat umum menunjukkan sikap dan perilaku yang korek serta dalam kehidupan di lingkungan pemukiman / kerja senantiasa berupaya membangun hubungan yang harmonis dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
 - f. Mengembangkan program-program yang sejalan dengan program Polmas pada satuan-satuan fungsi operasional Kepolisian tingkat Polres keatas.

2. Strategi Eksternal (masyarakat)

- a. Mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah DPRD dan instansi terkait lainnya.
- b. Membangun dan membina kemitraan dengan tokoh-tokoh social termasuk pengusaha, media massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dalam rangka memberikan dukungan bagi kelancaran dan keberhasilan program-program Polmas.
- c. Meningkatkan program-program sosialisasi yang dilakukan petugas Polmas dan setiap petugas pada satuan-satuan fungsi guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dalam rangka mewujudkan stabilitas Kamtibmas.
- d. Membentuk Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) sebagai wadah kerjasama antara Polisi dengan masyarakat yang mengoperasionalkan Polmas dalam lingkungannya.
- e. Menyelenggarakan program-program Polmas pada komunitas-komunitas sehingga secara bertahap dapat diimplementasikan pada setiap lingkungan kehidupan masyarakat lokal.
- f. Membangun jaringan koordinasi dan kerjasama antara Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat dengan kesatuan Polri setempat termasuk memantau, mengawasi/mengendalikan, memberikan bimbingan teknis dan arahan serta melakukan penilaian atas keefektifan program Polmas
- g. Membentuk Pusat Study Polmas di lingkungan PTIK yang berfungsi sebagai pusat kajian dan informasi serta sarana pengembangan yang berkaitan dengan Polmas

c. Organisasi dan Manajemen Program Perpolisian Masyarakat oleh Bhabinkamtibmas

Dalam bidang organisasi/kelembagaan, kebijakan yang digariskan meliputi :

- 1) Penyelenggaraan fungsi pembinaan Polmas harus distrukturkan dalam suatu wadah organisasi tersendiri yang dapat dihimpun bersama fungsi-fungsi terkait, mulai dari tingkat Markas Besar sampai sekurang-kurangnya pada tingkat Polres.
- 2) Petugas Polmas merupakan ujung tombak (community officer) yang berperan sebagai fasilitator yang memungkinkan beroperasinya Pomas dan sekaligus penghubung antara kesatuan Polri dan komunitas setempat.
- 3) Penilaian keberhasilan pimpinan satuan organisasi pada tingkat operasional (Polsek/Polres) lebih ditekankan pada kemampuannya untuk mengembangkan dan menjamin keefektifan Polmas disamping aspek-aspek lainnya
- 4) Penerapan Polmas memprasyaratkan adanya kesamaan komitmen dan kerjasama dengan segenap instansi terkait terutama pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumberdaya local dan yang pada gilirannya ikut memetik manfaat dari keberhasilan Polmas dalam peningkatan kesejahteraan warganya.

Dalam bidang manajemen sumberdaya manusia, kebijakan yang digariskan meliputi:

- 1) Penambahan kekuatan personel Polri harus secara bertahap memperhitungkan pemenuhan kebutuhan tenaga petugas Polmas sehingga setiap desa/kelurahan diharapkan dapat terisi dengan sekurang-kurangnya seorang petugas Polmas.
 - 2) Kurikulum setiap program pendidikan pertama dan pengembangan umum harus mencakup mata pelajaran/mata kuliah Polmas yang silabus dan satuan acara pelajaran/perkuliahannya disesuaikan dengan jenjang dan jenis pendidikannya.
 - 3) Pada setiap Polda atau sekurang-kurangnya gabungan dari beberapa Polda tetangga harus diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali program pelatihan khusus tentang Polmas setiap tahun dalam rangka penyegaran pengetahuan dan/atau regenerasi petugas Polmas.
 - 4) Pemilihan personel untuk ditugaskan sebagai petugas Polmas harus memperhitungkan latar belakang pengalaman tugas pada satuan-satuan fungsi operasional dan aspek moral/kepribadian yang mendukung pelaksanaan misinya sebagai petugas Polmas.
 - 5) Sistem pembinaan personel harus menjamin terbukanya peluang peningkatan karier yang proaktif bagi petugas/pembina Polmas yang dinilai berhasil membina dan mengembangkan Polmas.
- f. Dalam bidang manajemen, logistik program pengadaan materi Polri harus secara bertahap memperhitungkan pemenuhan kebutuhan peralatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan misi petugas Polmas sehingga petugas

- 2) Penerapan Polmas sebagai suatu falsafah diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas masing-masing satuan fungsi operasional Polri termasuk tampilan setiap personel Polri dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil yang dijabarkan di atas dapat dikatakan bahwa secara proses implementasi kebijakan Polmas telah memiliki instrumen yang baik dalam pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan tersebut. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa secara proses implementasi kebijakan tersebut sudah baik, seperti yang telah dijelaskan dalam teori proses implementasi, bahwa suatu proses implementasi harus memiliki instrumen dalam pencapaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan.

1.2. Pelaksanaan Program Perpolisian Masyarakat Oleh Bhabinkantibmas dalam Menanggulangi Peredaran Miras Lokal di Kelurahan Wamena

- a. Pemahaman isi, tujuan, dan sasaran program Polmas sebagai penanggulangan peredaran miras lokal di Wamena

Sehubungan dengan maraknya kasus miras lokal di Wamena, mengacu pada Skep Kapolri No. Pol. : Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan strategi penerapan model Polmas dalam penyelenggaraan Tugas Polri dalam hal ini bhabinkantibmas untuk bersama-sama dengan masyarakat menanggulangi peredaran miras lokal. penanggulangan peredaran miras lokal hakekatnya adalah merupakan tanggungjawab dari petugas Polri bersama-sama dengan masyarakat guna tercapainya kantibmas yang diinginkan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan

program perpolisian masyarakat harus berorientasi pada terciptanya kerjasama (kemitraan) antara Polri dan masyarakat.

Kelurahan Wamena Menghadapi gangguan kamtibmas yang disebabkan oleh miras lokal yang harus dapat ditanggulangi untuk dapat mencapai kondisi kamtibmas yang diinginkan. Dalam hal upaya mencegah terjadinya gangguan kamtibmas yang pada dasarnya dilatarbelakangi miras lokal, Polres Jayawijaya telah menerapkan Program Polmas. Seperti telah dijelaskan sebelumnya di latarbelakang, bahwa yang menjadi akar tindak kriminal di Wamena Adalah miras lokal.

Kebijakan Perpolisian Masyarakat adalah program berdasarkan Skep Kapolri No. Pol : Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan strategi penerapan model Polmas dalam penyelenggaraan Tugas Polri, untuk yang sekarang ini Dananya berasal dari pemberian dana hibah oleh Belanda. program ini dilaksanakan sesuai dengan Skep Kapolri tersebut dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi wilayah. Program ini bertujuan sebagai alat untuk menciptakan kerjasama (kemitraan) antara Polri dengan masyarakat sekaligus mencegah terjadinya gangguan kamtibmas guna tercapainya kamtibmas yang diinginkan masyarakat, seperti yang telah disampaikan oleh Kasat Binmas dalam wawancara sebelumnya. Polmas merupakan program yang terkait dengan fungsi Bhabinkamtibmas.

Hal yang senada juga disampaikan oleh petugas Bhabinkamtibmas, berikut hasil wawancara:

“...Tujuan dari program Polmas ini adalah untuk menciptakan kerjasama (kemitraan) antara polri dengan masyarakat sehingga keamanan dan ketertiban yang kita inginkan bersama dapat diwujudkan, kalau melihat kondisi wamena yang kebanyakan gangguan kamtibmas itu akarnya adalah miras lokal, karena itu kami sebagai anggota Polri berharap kerjasama dengan masyarakat dapat kita wujudkan secara bersama-sama sehingga Wamena menjadi wilayah yang bebas dari miras lokal, ya tapi itu tidak mudah, ya minimal dapat dikurangi...” (Wawancara: 14 April 2015)

Jika dilihat dari tujuan program Polmas tersebut dapat dijelaskan bahwa sasaran dari program Polmas adalah terciptanya kemitraan antara Polri dengan masyarakat dan terciptanya kamtibmas yang kondusif. Hal ini juga ditegaskan oleh Kasat Binmas Polres Jayawijaya, berikut hasil wawancara:

“...kalau dilihat dari tujuan Polmas, sudah jelas bahwa sasaran program ini adalah untuk terciptanya kemitraan antara Polri dan masyarakat dan juga terciptanya Kamtibmas yang kita inginkan bersama...” (Wawancara: 14 April 2015)

Hal senada juga disampaikan oleh petugas Bhabinkamtibmas Polres Jayawijaya:

“...ya memang benar bu, bahwa sasaran program ini adalah terwujudnya kemitraan antara Polri dengan masyarakat dan juga terwujudnya Kamtibmas yang kita inginkan bersama...” (wawancara: 14 April 2015)

Beberapa penjelasan di atas menjelaskan bahwa petugas Bhabinkamtibmas telah memahami apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari program Polmas. pemahaman/interpretasi petugas Bhabinkamtibmas terhadap kebijakan perpolisian masyarakat memang dapat dikatakan sudah baik. Hal ini tidak terlepas dari adanya kejelasan kebijakan baik itu kejelasan tujuan maupun sasaran. Selain itu pemahaman tersebut juga tidak terlepas dari adanya pelatihan dan simulasi kunjungan ke wilayah binaan sebelum ditempatkan di wilayah binaan masing-masing. Hal ini sangat berbeda dengan hasil penelitian

terdahulu yaitu topik mengenai Efektifitas Pelaksanaan SK Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tentang Model Perpolisian Masyarakat Dalam Tugas Kepolisian Tahun 2008. oleh Darman S.IP (Universitas Sriwijaya 2003). Yang memperoleh hasil bahwa tingkat pemahaman petugas terhadap isi kebijakan perpolisian masyarakat masih kurang yang mana hal ini disebabkan oleh tidak adanya pelatihan maupun simulasi kunjungan wilayah ke wilayah binaan serta terbatasnya jumlah anggota Polri sehingga terdapat tumpang tindih tugas maupun tanggung jawab yang diemban petugas. Tentu hal ini menjelaskan bahwa pelatihan, simulasi kunjungan wilayah, serta kecukupan jumlah anggota Polri yang dimiliki Polres Jayawijaya menjadikan petugas Bhabinkamtibmas mampu memahami kebijakan perpolisian masyarakat. Artinya, dengan adanya pemahaman yang baik dari petugas Bhabinkamtibmas terhadap kebijakan perpolisian masyarakat memberikan implikasi terwujudnya tujuan dan sasaran kebijakan perpolisian masyarakat tersebut.

- b. Langkah Pencapaian Tujuan Program Polmas sebagai salah satu program penanggulangan miras lokal di Wamena.

Program Polmas oleh Bhabinkamtibmas mulai direalisasikan kembali di Wamena pada tahun 2014 diawali dengan perekrutan petugas Polmas (bhabinkamtibmas). Perekrutan bhabinkamtibmas adalah melalui penunjukan langsung oleh Kapolres melalui surat perintah (Sprint).

Berikut hasil wawancara dengan Kasat Binmas Polres Jayawijaya:

“...penerapan program Polmas mulai diterapkan pada tahun 2014 diawali dengan perekrutan petugas Bhabinkamtibmas yang ditunjuk langsung oleh Kapolres melalui Surat Perintah (Sprint)...”

Tahap realisasi program Polmas berikutnya adalah dengan memberikan pelatihan dan simulasi kunjungan wilayah kepada petugas Bhabinkamtibmas. Pelatihan dan simulasi diberikan sebelum petugas Bhabinkamtibmas melaksanakan tugas di wilayah binaannya masing-masing. Pelatihan diselenggarakan selama satu minggu dan di akhir pelatihan dilakukan simulasi kunjungan wilayah binaan. Hal ini disampaikan oleh Kasat Binmas pada wawancara berikut:

“...sebelum petugas Bhabinkamtibmas membina wilayah binaannya masing-masing, terlebih dahulu anggota yang ditunjuk oleh Kapolres mendapatkan pelatihan selama satu minggu dan melakukan simulasi kunjungan...” (Wawancara: 14 April 2015)

Setelah petugas Bhabinkamtibmas mendapatkan pelatihan dan melakukan simulasi, selanjutnya Bhabinkamtibmas membentuk FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat) yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan unsur pemerintahan terkait. Implementasi Polmas dimulai dengan tahap sosialisasi untuk selanjutnya diteruskan dengan pelaksanaan program tersebut. Di masyarakat (kelurahan), dibentuk FKPM untuk melaksanakan program Polmas di lingkup kelurahan. Tentang kegiatan dalam pelaksanaan polmas di wilayah kelurahan Wamena, Kasat Binmas Polres Jayawijaya menyampaikan :

“Di wilayah kelurahan Wamena, Program polmas dilaksanakan mulai tahun 2014 Di bidang Bhabinkamtibmas, Polmas dilaksanakan dengan membentuk FKPM dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan unsur pemerintahan terkait. Pada tahap awal dilakukan sosialisasi untuk selanjutnya diteruskan dengan pelaksanaan program tersebut” (Wawancara: 14 April 2015)

Pendapat Kasat Binmas ditegaskan oleh pendapat petugas Bhabinkamtibmas yang bertugas di Kelurahan Wamena :

“Memang apa yang dikatakan oleh Pak Kasat tersebut benar adanya. Polmas mulai dimasyarakatkan atau disosialisasikan pada tahun 2014. Semuanya telah direalisasikan sejak digulirkannya program tentang Polmas tersebut, diawali dengan sosialisasi hingga pembentukan FKPM sebagai wadah kegiatannya. (Wawancara: 14 April 2015)

Dalam lingkup masyarakat di tingkat Kelurahan, penerapan Polmas lebih banyak terkait dengan pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas. Hal ini seperti dikemukakan oleh Lurah Wamena sebagai berikut :

“...Program Polmas di bidang Bhabinkamtibmas langsung berhubungan dengan masyarakat dan memerlukan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan kemitraan dalam menciptakan kamtibmas...”

Dalam rangka pelaksanaan program polmas khususnya di Kelurahan Wamena diperlukan adanya pemahaman terhadap kebijakan kepolisian mengenai Perpolisian Masyarakat. Untuk itu dalam tahap awal telah dilakukan sosialisasi tentang keberadaan program tersebut dalam hal ini , Kasat Binmas menyampaikan

“...Polmas adalah pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan Polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan Polisi dan masyarakat, sehingga bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat agar mendapat solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara kamtibmas di lingkungannya. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi baik yang bersifat internal dalam tubuh anggota kepolisian maupun eksternal kepada masyarakat” (Wawancara: 14 April 2015)

Pelaksanaan Polmas di tingkat Kelurahan juga memerlukan pemahaman dan dukungan dari aparat Kelurahan dan tokoh masyarakat. Untuk memberikan pemahaman kepada aparat kelurahan dan masyarakat dilakukan

sosialisasi salah satunya melalui pemberian pengarahan. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Lurah Wamena menyampaikan sebagai berikut :

“...memang Bhabinkamtibmas sudah meminta saya untuk menyampaikan himbuan kepada masyarakat mengenai pentingnya kamtibmas, melihat Wamena merupakan wilayah yang mendapatkan gangguan kamtibmas yang disebabkan oleh miras lokal...” (Wawancara: 17 April 2015)

Pencapaian tujuan program Polmas sebagai salah satu program untuk menanggulangi peredaran miras lokal itu sendiri dilakukan dengan melalui berbagai kegiatan seperti :

- 1). Peningkatan intensitas kunjungan ke Kelurahan binaannya
- 2) Melakukan dialog secara aktif dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menggairahkan warga berperan serta dalam memelihara Kamtibmas dan mencegah peredaran miras lokal dan menghimbau masyarakat untuk tidak mengkonsumsi dan memproduksi miras lokal ; dan
- 3) Melakukan penyuluhan kepada masyarakat di wilayahnya tentang bahaya dan dampak dari miras lokal.
- 4) meminta peran aktif dan kerjasama dari masyarakat untuk melaporkan pelaku mengkonsumsi dan produsen miras lokal di wilayah binaan dengan memberikan nomor HP yang bisa dihubungi
- 5) meminta kerjasama dari Lurah setempat untuk menghimbau tentang bahaya dan dampak dari miras lokal dan juga melaporkan jika ada masyarakat yang terlibat mengkonsumsi ataupun memproduksi miras lokal dengan memberikan nomor HP yang bisa dihubungi.

- 6) membentuk FKPM (Forum Kepolisian Masyarakat) sebagai wadah masyarakat yang diketuai oleh Lurah setempat (Bapak ronsumre)
- 7) melakukan patroli/razia bersama (tokoh agama, tokoh masyarakat, TNI, Pemda) ke tempat-tempat yang terdeteksi sebagai tempat pembuatan miras lokal
- 8) melakukan patroli/razia terhadap orang-orang mabuk
- 9) menyelesaikan masalah kamtibmas bersama pemerintah, masyarakat, dan tokoh masyarakat setempat

Terkait penerapan Polmas yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas di Kelurahan Wamena, Ketua FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat) menyatakan sebagai berikut :

“Hal yang paling menonjol dalam pelaksanaan Polmas adalah bidang Bhabinkamtibmas. Petugas telah meminta saya untuk bekerjasama dalam menghinbau masyarakat. Selain membentuk FKPM petugas bhabinkamtibmas juga memberikan nomor HP yang dapat dihubungi. Dengan tujuan mempermudah masyarakat melaporkan terjadinya gangguan kamtibmas yang kebanyakan disebabkan oleh miras lokal...” (Wawancara: 17 April 2015)

Menurut pendapat dari tokoh Agama dan tokoh masyarakat Kelurahan Wamena, Bhabinkamtibmas yang bertugas di Kelurahan Wamena telah melakukan kerjasama dalam hal penghimbau tentang bahaya dan dampak miras lokal dan pencegahan peredaran miras lokal melalui patroli/razia bersama ke tempat-tempat yang terdeteksi adanya pembuat miras lokal.

Berikut wawancara dengan tokoh masyarakat:

”Anggota Bhabinkamtibmas Polres Jayawijaya cukup sering mengajak tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk melakukan patroli/razia gabungan

untuk menggrebek pembuat-pembuat miras lokal”. (Wawancara: 15 April 2015)

tokoh agama setempat juga menambahkan :

“..Yang saya ketahui anggota Polri Bhabinkamtibmas selalu meminta tokoh agama untuk menyaksikan pembasmian miras lokal yang berhasil diamankan oleh aparat kepolisian, namun saya sebagai tokoh agama berharap adanya kerjasama dalam sidak dan setiap pelaku miras lokal dikembalikan ke tokoh agama masing-masing untuk dibina secara rohani...” (Wawancara: 17 April 2015)

Dalam proses penerapannya anggota Bhabinkamtibmas sekaligus mengemban tugas pokok sehari-hari. Mereka disamping memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat juga aktif dalam kegiatan sambang desa (kunjungan wilayah binaan), kerja bakti, pembinaan oleh Bhabinkamtibmas. tentang Kamtibmas yang sudah dilakukan, menurut bapak Ronsumre (Lurah merangkap sebagai ketua FKPM):

“...Bhabinkamtibmas Mengumpulkan anggota masyarakat untuk diadakan pembinaan/ penyuluhan tentang Kamtibmas. Misal tentang bahaya dan dampak miras lokal, dan masalah-masalah sosial lainnya. Memang bahwa miras lokal ini merupakan sumber kejahatan di Wamena, jadi memang diperlukan kerjasama dari semua pihak, mulai dari Polri sebagai pemegang wewenang, tokoh agama dan masyarakat setempat; saya percaya melalui keterlibatan semua pihak mempermudah pemberantasan miras lokal ini...”(Wawancara 17 April 2015)

Hasil penelitian di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan strategi Pencapaian tujuan program Polmas sebagai salah satu program untuk menanggulangi peredaran miras lokal sudah berhasil namun dalam hal pembentukan FKPM petugas Bhabinkamtibmas masih belum berhasil. Hal ini seperti yang telah dijabarkan di atas bahwa kegiatan FKPM belum berjalan sampai sekarang. Artinya, petugas Bhabinkamtibmas belum memiliki wadah yang baik untuk mampu bermitra secara maksimal dengan masyarakat, sehingga

menyebabkan petugas Bhabinkamtibmas lebih cenderung langsung berhubungan dengan masyarakat tanpa ada wadah yang menjembatani hubungan antara petugas Bhabinkamtibmas dengan masyarakat. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa secara komunikasi antar organisasi belum berjalan secara maksimal yang tentunya hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan seperti yang dijelaskan dalam teori Van Horn dan Van meter bahwa keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi. Namun jika diamati kegiatan dalam melaksanakan kebijakan perpolisian masyarakat dan komunikasi petugas Bhabinkamtibmas dengan masyarakat sudah berjalan tetapi belum maksimal.

c. Organisasi dan Manajemen petugas Bhabinkamtibmas di Kelurahan Wamena

Terkait dengan kelembagaan, dari unsur kepolisian, dalam pelaksanaan polmas oleh Bhabinkamtibmas, terdapat struktur pertanggungjawaban yang berjenjang. Hal tersebut seperti pernyataan Kasat Binmas, sebagai berikut :

“...program Polmas dilaksanakan dengan memanfaatkan petugas Bhabinkamtibmas...” (Wawancara: 14 April 2015).

Pengembangan fungsi Polmas pada hakekatnya adalah setiap anggota Polri, siapapun dia, dimana pun dia berada, kapanpun dan saat apapun. Namun dalam pelaksanaan birokrasi organisasi dalam Polri, pengaplikasian Program Polmas di koordinasikan oleh Fungsi Binmas. Selama ini sudah berjalan dengan adanya para petugas Bhabinkamtibmas. Meski tidak ada ketentuan pangkat di dalamnya, namun pada umumnya yang berjalan sekarang ini, para petugas Bhabinkamtibmas lebih di dominasi oleh anggota Bintara Polri. Dalam

pelaksanaan tugasnya, para petugas Bhabinkamtibmas tersebut berada di bawah kendali Kasat Binmas, dan Kasat Binmas bertanggung jawab kepada Kapolres. Oleh karena itu, Satuan Binmas Polres bertanggung jawab dalam hal pembinaan fungsi dan kinerja. Dalam sistem birokrasi pelaksanaan program Polmas di Kelurahan Wamena diwajibkan seorang petugas Bhabinkamtibmas membuat laporan kegiatan, baik berupa laporan tertulis maupun dokumentasi

Pelaksanaan program Polmas oleh Bhabinkamtibmas di bidang organisasi dan manajemen khususnya di tingkat kelurahan; dibentuk organisasi yang melibatkan unsur Kepolisian dan tokoh masyarakat yang dinamakan dengan Forum Komunikasi Perpolisian Masyarakat. -Lurah Wamena menuturkan :

“...Organisasi dan manajemen pelaksana Polmas secara bersama adalah melalui pembentukan struktur organisasi anggota FKPM. Pengaturan, pembagian Tupoksi sesuai dengan strukturnya dan bersifat menyesuaikan keadaan yang terjadi...”. (Wawancara: 17 April 2015)

Susunan kepengurusan FKPM Kelurahan Wamena sebagai berikut :

Tabel 1 . Susunan Kepengurusan FKPM Kelurahan Wamena

No	Nama	Jabatan
1	Yohan Ronsumre (Lurah)	Ketua
2	Syarifudin T	Sekretaris
3	Kiyanus Tabuni	Anggota
4	Nerien Kogoya	Anggota
5	Tonlas Kogoya	Anggota
6	Kamilus Marian	Anggota
7	Yali Waker	Anggota
8	Melius Kogoya	Anggota
9	Leo Waker	Anggota
10	Tius Kogoya	Anggota
11	Zakeus Wenda	Anggota

Sumber: Data Sekunder (Polres Jayawijaya, 2014)

Data di atas menjelaskan bahwa FKPM beranggotakan masyarakat bersama-sama dengan anggota polri khususnya dari Bhabinkamtibmas. Kegiatan FKPM yang sudah dilakukan diantaranya : pertemuan dengan warga, Patroli/razia bersama dan menyelesaikan persoalan kamtibmas yang terjadi di lingkungan binaan. namun kegiatan FKPM oleh masyarakat sendiri belum berjalan, dikarenakan belum ada dana dari pemerintah, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak lurah sebelumnya.

Dari apa yang diuraikan diatas, dapat dijelaskan bahwa secara umum pelaksanaan Polmas di Kelurahan Wamena, dalam hal ini Bhabinkamtibmas sudah berjalan. Hal ini seperti dikemukakan oleh Lurah setempat yang sekaligus menjabat sebagai ketua FKPM yang menyatakan sebagai berikut :

“ pelaksanaan Polmas di Kelurahan Wamena sudah berjalan baik, namun belum maksimal, karena saya sendiri belum pernah melakukan kegiatan bersama dengan masyarakat tetapi kalau bersama-sama dengan polri sudah seperti, pertemuan dengan warga, Patroli/razia bersama dan menyelesaikan persoalan kamtibmas...” (Wawancara: 17 April 2015)

Hal yang sama juga dibenarkan oleh anggota Bhabinkamtibmas sebagai berikut :

“...Untuk implementasinya meskipun masih berjalan kurang maksimal akan tetapi dapat dikatakan cukup berhasil, mengingat kondisi kamtibmas yang lebih meningkat serta lebih kondusif, karena kegiatan seperti, patroli/razia bersama ke tempat-tempat yang terdeteksi miras lokal cukup sering dilakukan bersama-sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama bahkan TNI, selain itu juga adanya kerjasama dengan tokoh masyarakat dalam pemecahan masalah...” (Wawancara: 14 April 2015)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan di atas, secara Organisasi dan Manajemen, pelaksanaan kebijakan Perpolisian Masyarakat sudah baik. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, para

petugas Bhabinkamtibmas tersebut berada di bawah kendali Kasat Binmas, dan Kasat Binmas bertanggung jawab kepada Kapolres. Artinya. Ada tanggung jawab yang jelas antara petugas Bhabinkamtibmas terhadap Kasat Binmas dan tanggung jawab Kasat Binmas terhadap Kapolres sehingga dalam pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga menjelaskan bahwa secara komunikasi dalam organisasi dan manajemen pelaksanaan kebijakan tersebut sudah baik, yang tentunya hal ini akan mendukung keberhasilan kebijakan tersebut, seperti halnya yang telah disebutkan oleh Van Horn dan Van Meter, bahwa komunikasi adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Jika dilihat secara proses implementasi bahwa implementer kebijakan tersebut telah mampu menjalankan kebijakan secara organisasi maupun manajemen

2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Perpolisian Masyarakat Oleh Bhabinkamtibmas dalam Menanggulangi Peredaran Miras Lokal di Kelurahan Wamena.

Merujuk pada model yang digunakan dalam teori Van Horn dan Van Meter maka penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi dan mendeskripsikan berbagai faktor yang dapat menjadi pendukung maupun penghambat Bhabinkamtibmas mengimplementasikan program Polmas dalam penanggulangan peredaran miras lokal di Kelurahan Wamena .

Faktor-faktor pendukung dalam implementasi mencakup : kejelasan tujuan, sasaran, standar dan kegiatan; dukungan Sumberdaya (anggaran, sarana dan prasarana) walaupun terbatas; Komunikasi antar organisasi walaupun masih

belum maksimal dan kegiatan; Karakteristik dari Lembaga/ badan pelaksana; Sikap Pelaksana; dan faktor pendukung lainnya adalah partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor-faktor penghambat implementasi program Polmas yaitu : Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

a. Faktor-Faktor Pendukung

1) Kejelasan Tujuan, Standar, Sasaran dan Kegiatan

Seperti telah dijelaskan dibagian awal, terkait tujuan dan sasaran dalam penerapan Polmas, sudah diatur secara jelas dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/432/VII/2006 tanggal 01 Juli 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Operasional Polri Dengan Pendekatan Perpolisian Masyarakat dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008, tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Bhabinkamtibmas bertujuan terwujudnya kemitraan Polisi dengan masyarakat yang mampu mengidentifikasi akar permasalahan, menganalisa, menetapkan, dan mengevaluasi efektivitas tindakan dalam rangka menjaga kamtibmas serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. pelaksanaan polmas di wilayah Kepolisian Resort Jayawijaya, khususnya di Kelurahan Wamena, jika dikaitkan antara lingkup kegiatan pelaksanaan polmas dengan pedoman pelaksanaannya, sebagai Di bidang Bhabinkamtibmas, Polmas dilaksanakan dengan membentuk FKPM dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan unsur pemerintahan terkait.

2) Komunikasi antar organisasi

Untuk mendukung jalannya suatu kebijakan dibutuhkan adanya komunikasi antar organisasi. Dalam pelaksanaannya petugas Bhabinkamtibmas telah menjalin komunikasi dengan FKPM meskipun komunikasi yang terjalin belum maksimal. Komunikasi yang terjalin masih sebatas antara bhabinkamtibmas dengan masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama sedangkan komunikasi dengan pemerintah yang diharapkan tercipta melalui FKPM belum terwujud. Namun hal ini tidak menjadi penghambat pelaksanaan program. Artinya, sejauh ini komunikasi yang terjalin masih dapat mendukung penerapan program Polmas meskipun belum maksimal.

3) Sumber Daya

Untuk mendukung pelaksanaan polmas, kebutuhan yang utama adalah anggaran dan sarana. Bapak Kadir, petugas Bhabinkamtibmas yang bertugas di Kelurahan Wamena menyatakan :

“...Kebutuhan Polmas sebagian besar terletak pada kebutuhan anggaran dan sarana...” (Wawancara: 14 April 2015)

Hal itu dibenarkan oleh Bapak Iptu Deuka Hilapok , Kasat Binmas Polres Jayawijaya sebagai berikut :

“...Memang hal terpenting dalam pelaksanaan program polmas adanya dana dan sarana. Untuk hal itu saat ini untuk pelaksanaan Program Polmas telah ada pembenahan anggaran dana yang diperoleh dari dana hibah Belanda, dengan mengelola dana yang ada secara efisien serta menempatkan personil serta peralatan sesuai dengan yang dibutuhkan dan aturan yang ada...” (Wawancara: 14 April 2015)

Anggaran operasional Bhabinkamtibmas setiap bulan sebesar : Rp 1.100.000,-/bulan. Anggaran tersebut berasal dari dana hibah Belanda melalui institusi Kepolisian. Hal tersebut seperti dituturkan oleh Kasat Binmas :

“Anggaran operasional Bhabinkamtibmas setiap bulan sebesar Rp 1.100.000,-/bulan..” (Wawancara: 14 April 2015)

Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Kadir, bapak Syarifudin, dan Bapak Thamrin (Petugas Bhabinkamtibmas Kelurahan Wamena). Berikut hasil wawancara:

“...untuk melaksanakan tugas sebagai Bhabinkamtibmas kita dapat dukungan dana berupa honor 1.100.000/bulan...”(wawancara: 14 April 2015)

Adapun sumber daya yang dibutuhkan Polmas khususnya untuk pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas melalui FKPM dalam melaksanakan tugas, menurut Bapak Ronsumre Lurah Wamena (ketua FKPM) :

Sumber daya yang dibutuhkan adalah anggaran, Alat komunikasi berupa HT. Untuk sumber dana, khususnya untuk menjalankan kegiatan FKPM sampai saat ini belum ada dukungan dana dari pemerintah, Bapak Ronsumre, menyampaikan:

“..Untuk persoalan dana belum ada dukungan dari pemerintah sehingga saya sendiri belum pernah melakukan kegiatan bersama masyarakat yang dapat mendukung kerja Bhabinkamtibmas tetapi himbauan tentang bahaya dan dampak miras lokal saya sering sampaikan...”

Meskipun belum ada dukungan dana dari pemerintah namun kegiatan kunjungan wilayah binaan, dan penyuluhan bahaya dan dampak miras lokal masih berjalan. Hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan anggaran yang diberikan kepada petugas Bhabinkamtibmas seperti yang telah disampaikan

Kasat Binmas sebelumnya. Hal ini menjelaskan bahwa secara anggaran masih mendukung penerapan Polmas oleh Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi peredaran miras lokal. Untuk dukungan sarana komunikasi, petugas Bhabinkamtibmas belum dilengkapi HT tetapi hal ini juga tidak sampai menghambat petugas Bhabinkamtibmas karena setiap petugas Bhabinkamtibmas masih memiliki ponsel pribadi.

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat dijelaskan bahwa dari sisi sumber daya persoalan yang dirasakan lebih berkaitan dengan ketersediaan dana untuk FKPM dan dukungan sarana komunikasi HT bagi petugas Bhabinkamtibmas maupun ketua FKPM. Sementara untuk sumber daya manusia sudah mencukupi dan telah bisa direalisasikan dengan baik sesuai dengan program Polmas saat ini.

Selain dukungan sumberdaya anggaran dalam melaksanakan program Polmas di Kelurahan Wamena secara Sumber Daya Manusia juga telah mendukung hal ini dapat dilihat dari pola penempatan petugas Bhabinkamtibmas dengan menerapkan pola 1:1, artinya satu petugas Bhabinkamtibmas membina satu wilayah binaan. Hal ini telah sesuai dengan Juklak dan juknis yang telah ditetapkan.

4) Karakteristik Badan Pelaksana

Dalam hal organisasi maupun manajemen Polmas oleh Bhabinkamtibmas dibuat struktur dalam suatu wadah organisasi tersendiri yang dapat dihimpun bersama fungsi-fungsi terkait, mulai dari Mabes sampai sekurang-kurangnya tingkat Polres. Masing-masing fungsi mempunyai tupoksi.

Tentang organisasi pelaksanaan Polmas di lingkup Kelurahan Wamena khususnya dalam pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas, telah dilakukan melalui pembentukan struktur organisasi anggota FKPM. Di Kelurahan Wamena telah terbentuk Susunan Pengurus FKPM.

5) Sikap dan Komitmen Pelaksana

Pada tataran pelaksanaan, komitmen dan kemampuan pelaksana Polmas yaitu Bhabinkamtibmas telah memiliki komitmen penuh untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari program Polmas dan juga memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas. Hal ini tidak terlepas dari dukungan pimpinan kepada anggotanya, seperti adanya dukungan dana berupa honor sebesar Rp 1.100.000/bulan yang diterima petugas Bhabinkamtibmas yang menjadi suatu motivasi bagi petugas Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya. Selain dukungan dana Petugas Bhabinkamtibmas juga diberikan pelatihan selama satu minggu dan juga melakukan simulasi kunjungan ke wilayah binaan. Hal ini tentu meningkatkan kemampuan serta komitmen petugas Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas pembinaan. Seperti yang disampaikan oleh bapak Kadir (petugas Bhabinkamtibmas) pada hasil wawancara berikut:

“..Komitmen Polmas hingga saat ini tidak sebatas menjalankan tugas lagi, karena dukungan dana yang kami terima itu menjadi suatu tanggung jawab dan juga membuat kita menjadi semangat dalam menjalankan tugas. Selain itu kami juga diberikan pelatihan mengenai apa yang harus kita lakukan di wilayah binaan dan juga kita diberikan kesempatan untuk melakukan simulasi kunjungan ke wilayah binaan. Pelatihan ini membuat kami menjadi lebih mengetahui dan lebih mampu untuk menjalankan tugas sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat...” (Wawancara: 14 April 2015)

Hal senada juga disampaikan oleh petugas Bhabinkamtibmas lainnya (Bapak Syarifudin dan Bapak Thamrin). Berikut hasil wawancara:

“...memang benar apa yang disampaikan rekan kami, bahwa kami telah berkomitmen untuk mencapai apa yang menjadi tujuan program ini, karena dukungan dana maupun pelatihan yang kami sudah terima itu menjadi suatu tanggung jawab bagi kami...” (wawancara: 14 April 2015)

Hal ini menjelaskan bahwa Petugas Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas telah memiliki komitmen terhadap tercapainya tujuan program Polmas yang tidak terlepas dari adanya dukungan dari pimpinan. Hal ini juga terdapat pada penelitian terdahulu bahwa dukungan dari pimpinan menjadi faktor pendukung efektifnya pelaksanaan Polmas namun dalam penelitian ini penulis menggolongkan hal tersebut sebagai faktor pendukung dalam hal sikap dan komitmen pelaksana.

Komitmen dan kemampuan pelaksanaan oleh Bhabinkamtibmas juga tercermin dari beberapa hal yang telah dilakukan oleh petugas Bhabinkamtibmas, seperti melakukan penyelesaian masalah bersama-sama dengan tokoh masyarakat dan juga tokoh agama setempat, melakukan patroli/razia gabungan bersama-sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga TNI, serta pemusnahan miras bersama-sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. hal tersebut juga disampaikan oleh tokoh masyarakat. Berikut hasil wawancara:

“...patroli/razia gabungan terhadap pembuat maupun pengonsumsi miras lokal sering kami lakukan bersama-sama dengan Polri, selain itu kami juga diundang untuk menyaksikan pemusnahan miras lokal yang telah diamankan.” (Wawancara: 15 April 2015)

Hal senada juga disampaikan oleh Tokoh Agama setempat:

“...ya memang benar bahwa kami sering diundang untuk menyaksikan pemusnahan miras lokal...” (Wawancara: 17 April 2015)

Beberapa penjelasan di atas menjelaskan bahwa secara komitmen maupun kemampuan dalam melaksanakan tugas petugas Bhabinkamtibmas telah memahami apa yang menjadi tujuan dari program Polmas tersebut dan telah mampu melaksanakan tugas yang telah ditetapkan.

6) Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan polmas sangat dipengaruhi dukungan publik dan partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaan polmas memerlukan partisipasi masyarakat, baik berupa dukungan program baik dari sisi tidak ada penolakan masyarakat dan keikutsertaan dalam perencanaan, pelaksanaan pemanfaatan hasil dan evaluasi program. Secara lebih rinci, partisipasi dalam pembangunan berarti mengambil bagian atau peran dalam pembangunan, baik dalam bentuk pernyataan mengikuti kegiatan, memberi masukan berupa pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dana atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasilnya. Dalam pelaksanaan polmas di Kelurahan Wamena, dukungan publik sangat mendukung yang ditandai dengan respon positif dan partisipasi masyarakat dengan adanya laporan-laporan masyarakat mengenai pembuat miras lokal dan pengkonsumsi miras lokal. Selain itu bentuk partisipasi yang lain : mengikuti kegiatan penyuluhan (penyampaian bahaya dan dampak dari miras lokal) dan pembinaan terkait kamtibmas, dan memecahkan masalah bersama (bermitra). Hal ini disampaikan oleh petugas Bhabinkamtibmas pada hasil wawancara berikut:

“...kami melihat bahwa masyarakat memberikan dukungan kepada kami, dukungan itu seperti adanya laporan-laporan dari masyarakat mengenai pembuat miras lokal maupun adanya pengkonsumsi miras lokal yang membuat kekacauan yang mengganggu masyarakat...” (Wawancara” 14 April 2015)

b. Faktor-faktor penghambat

1) Kondisi Sosial, politik dan ekonomi

Jika dilihat dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik penerapan Polmas oleh Bhabinkamtibmas di kelurahan Wamena masih mendapat beberapa hambatan antara lain:

1. Adanya kebiasaan masyarakat setempat suka minum-minuman miras lokal sampai mabuk dan mengganggu ketertiban umum, dimana hal ini sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk diubah oleh masyarakat tersebut,
2. Banyaknya masyarakat yang memproduksi maupun mengkonsumsi miras lokal karena Mudahnya membuat miras lokal dan harga yang relatif murah, dan
3. Sanksi hukum yang diterima oleh pembuat maupun mengkonsumsi miras lokal kurang tegas. Dalam hal ini Kasat Narkoba menyampaikan:

“...kurangnya dukungan dana dari pemerintah membuat penegakan hukum kasus miras lokal menjadi tidak tegas, sanksi hukum yang diberikan hanya berupa tindak pidana ringan (tipiring), hal ini tidak menimbulkan efek jera sehingga pelaku kerap mengulangi perbuatannya...”

Hal tersebut di atas juga dibenarkan oleh tokoh Agama setempat:

“...menurut saya yang menyebabkan sulitnya untuk menanggulangi miras lokal ini adalah, cara membuat miras lokal cukup mudah dan harganya juga murah sehingga banyak masyarakat yang mengkonsumsinya. Selain itu hukuman yang diberikan ringan, ya dihukum 2 atau 3 hari kemudian dibebaskan lalu setelah itu pelaku mengulangi kembali perbuatannya, artinya hukuman yang diberikan tidak memberikan efek jera, saya pikir begitu...”

Dari beberapa uraian di atas menjelaskan bahwa penerapan program Polmas oleh Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi peredaran miras lokal masih mendapatkan hambatan dari sisi sosial, politik dan ekonomi.

Selain faktor Juklak dan Juknis yang telah dijelaskan di awal implementasi program Perpolisian Masyarakat juga berkaitan dengan ketersediaan sumber daya, komunikasi antar pelaksana seperti yang dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn. Variabel lain yang menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan program Polmas adalah partisipasi masyarakat, karena suatu kebijakan tidak akan berjalan jika tidak ada partisipasi masyarakat itu sendiri. Di samping itu dalam pelaksanaan suatu kebijakan tidak terlepas juga dari berbagai hambatan. Hal ini juga dihadapi petugas Bhabinkamtibmas di Kelurahan Wamena, yang mana dalam penerapannya/pelaksanaannya terdapat hambatan dari segi kondisi sosial politik dan ekonomi masyarakat setempat. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa petugas Bhabinkamtibmas harus lebih mampu lagi meningkatkan kemitraan dengan masyarakat seperti, pembenahan FKPM yang telah dibentuk. Ketidakaktifan FKPM yang merupakan wadah untuk menjalankan program Polmas juga menjelaskan bahwa belum ada kerjasama yang baik antara Petugas Bhabinkamtibmas dengan pemerintah setempat. Pembenahan FKPM yang telah dibentuk dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama dengan pemerintah setempat sehingga fungsi FKPM dapat dirasakan sebagai mitra petugas Bhabinkamtibmas untuk memberdayakan masyarakat.

Jika dilihat berdasarkan hasil bahwa terdapat 5 faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan Polmas dan satu faktor penghambat tentu hal ini sangat berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yaitu *Efektifitas Pelaksanaan SK Kapolri No. Pol: Skep 737 X 2005 tentang Model Perpolisian Masyarakat Dalam Tugas Kepolisian Tahun 2008* yang menunjukkan hasil bahwa faktor

pendukung hanya 3 faktor saja sedangkan faktor penghambatnya ada 7 faktor. Hal ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan Polmas oleh Bhabinkamtibmas Polres Jayawijaya di kelurahan Wamena sudah baik, tentu hal ini tidak terlepas dari pola pembinaan wilayah yang baru diterapkan di Polres Jayawijaya yaitu pola 1:1, artinya satu wilayah binaan dibina oleh satu orang petugas Bhabinkamtibmas. Sedangkan pada penelitian terdahulu pola pembinaan wilayah belum menerapkan pola 1:1 sehingga petugas Bhabinkamtibmas bisa membina lebih dari satu wilayah binaan. Selain itu pada penelitian terdahulu jumlah petugas masih terbatas sedangkan pada Polres Jayawijaya jumlah petugas telah mencukupi.

3. Manfaat yang Dihasilkan dari Program Perpolisian Masyarakat Oleh Bhabinkamtibmas dalam Menanggulangi Peredaran Miras Lokal di Kelurahan Wamena

a. Kemitraan

Di bidang Bhabinkamtibmas ini, kemitraan polisi dan masyarakat yang terbentuk baru sekedar antara masyarakat dengan petugas Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, dan juga tokoh agama, namun dalam hal ini peran pemerintah belum ada. Menurut lurah merangkap Ketua FKPM

berikut hasil Wawancara:

“...Hasil nyata pelaksanaan Polmas di Kelurahan Wamena adalah terwujudnya kemitraan Polisi dengan masyarakat. Namun hal itu belum sepenuhnya terwujud sebab baru petugas Bhabinkamtibmas yang dirasakan oleh masyarakat. Artinya fungsi FKPM belum ada, karena belum ada dukungan dana dari pemerintah, dimana masyarakat masih lebih cenderung melapor langsung ke petugas Bhabinkamtibmas meskipun demikian dirasakan adanya hubungan kemitraan penanggulangan permasalahan kamtibmas oleh petugas

Polmas (Bhabinkamtibmas) dengan tokoh masyarakat yang sudah berjalan cukup baik, dan juga adanya kemitraan pada kegiatan patroli/razia gabungan dalam menanggulangi peredaran miras lokal di Wamena.” (Wawancara: 17 April 2015)

Disamping itu kemitraan antara Polri dan masyarakat khususnya dalam menjaga Kamtibmas juga terlihat dari partisipasi dan dukungan komponen masyarakat guna mendukung Polmas khususnya dalam pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas, seperti adanya pengaduan masyarakat ketika mengetahui adanya pembuat miras lokal ataupun ketika ada orang mabuk yang mengganggu kamtibmas. Penerapan Polmas dirasakan membawa manfaat berupa terbentuknya komunikasi, hubungan dan kerjasama (kemitraan) antara Polisi, aparat Kelurahan dan masyarakat, pengendalian sosial, dan penyelesaian bersama permasalahan kamtibmas yang muncul. Hal ini seperti dikemukakan oleh tokoh masyarakat yang menyampaikan sebagai berikut :

“Beberapa manfaat yang dirasakan dari Polmas adalah terwujudnya hubungan kemitraan Polisi dengan masyarakat, terwujud komunikasi antara warga masyarakat dengan Polri, terwujud pengendalian sosial, eliminasi akar masalah (peredaran miras lokal) dan pemecahan masalah sosial”. (Wawancara: 15 April 2015)

b. Terciptanya Keamanan dan Ketertiban

Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2. Capaian Hasil Situasi Kamtibmas 2013-2014/2014-2015


No	Perkara	Jumlah		Jumlah Penurunan (Kasus)	Persentase (%) Penurunan
		2013-2014	2014-2015		
1.	Pembunuhan	6	2	4	66,67
2.	Penganiayaan	78	68	10	12,82
3.	Pencurian Berat	71	60	11	15,49
4.	Pemeriksaan	2	1	1	50
5.	Pembakaran	10	10	0	0
6.	Pelanggaran Miras	13	4	9	69,23

Sumber: Polres Jayawijaya (2015)

Tabel di atas menunjukkan terjadinya penurunan kasus pembunuhan sebesar 66,67 %, penurunan kasus penganiayaan sebesar 12,82 %, penurunan kasus pencurian berat sebesar 15,49 %, penurunan kasus pemeriksaan sebesar 50%, penurunan kasus pelanggaran miras sebesar 69,23 % sedangkan untuk kasus pembakaran tidak mengalami penurunan. Beberapa uraian tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan kasus kriminal secara keseluruhan khususnya kasus pelanggaran miras. Hal ini menjelaskan bahwa adanya manfaat dari program Polmas oleh Bhabinkamtibmas dalam situasi

Kamtibmas. Artinya, bahwa apa yang menjadi tujuan program Polmas telah tercapai secara keseluruhan meskipun belum maksimal.

Keberhasilan implementasi Program Polmas selain ditunjukkan melalui adanya kesesuaian dengan juklak maupun juknis tetapi juga ditunjukkan melalui adanya manfaat yang diperoleh dari program Polmas tersebut. Hal ini ditunjukkan dari capaian hasil situasi Kamtibmas (tabel 2) yang secara keseluruhan menunjukkan terjadinya penurunan kasus kriminal yang pada umumnya disebabkan oleh miras lokal. Artinya, adanya situasi kamtibmas yang lebih baik. Capaian hasil situasi kamtibmas tersebut sekaligus menjelaskan adanya manfaat kemitraan yang tercapai. Artinya melalui kemitraan dengan masyarakat petugas Bhabinkamtibmas mampu mewujudkan situasi kamtibmas yang diinginkan masyarakat. Jika dilihat dari segi manfaat yang diperoleh dari implementasi program Polmas tersebut maka dapat dikatakan bahwa implementasi program Polmas di Kelurahan Wamena telah berhasil dalam pencapaian tujuannya.



Polmas pada setiap desa kelurahan diharapkan dapat dilengkapi dengan sepeda motor dan alat komunikasi.

Dalam bidang manajemen anggaran/keuangan kebijakan yang digariskan meliputi :

- 1) Perhitungan rencana anggaran Polri harus mengalokasikan biaya operasional yang selukupnya untuk menjamin aktivitas dan dinamika pelaksanaan tugas Polmas termasuk biaya manajemen pada setiap tingkatan organisasi dalam rangka secara terus-menerus memantau, mengawasi/mengendalikan, mengarahkan dan menilai keberhasilan pelaksanaan penerapan Polmas.
- 2) Untuk mengembangkan program-program Polmas, masing-masing kesatuan kewilayahan dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga donor baik internasional maupun nasional dan local.
- 3) Untuk menjamin keberlangsungan Polmas masing-masing kesatuan kewilayahan perlu melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat sehingga operasionalisasi Polmas dapat merupakan program pemerintah daerah yang didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan

Dalam bidang operasional, kebijakan yang digariskan meliputi :

- 1) Penerapan Polmas sebagai suatu strategi diimplementasikan hanya pada tataran local dimana model perpolisian dioperasionalisasikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini berupaya mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa bagaimana implementasi dan pelaksanaan Perpolisian Masyarakat oleh Bhabinkamtibmas di Kelurahan Wamena, Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi Perpolisian Masyarakat oleh Bhabinkamtibmas di kelurahan Wamena, serta mengetahui dan mendeskripsikan manfaat yang diperoleh dari Program Polmas. Berdasarkan pembahasan di Bab IV secara umum dapat disimpulkan bahwa,

1. Berdasarkan hasil yang diperoleh yang ditunjukkan oleh adanya kebijakan yang jelas yaitu tujuan dan sasaran yang jelas, adanya instrumen pencapaian tujuan dan sasaran yaitu strategi pencapaian tujuan yang meliputi strategi internal, dan strategi eksternal, serta pemahaman petugas akan kebijakan yang sudah baik yang didukung oleh pemberian pelatihan dan simulasi kunjungan wilayah binaan maka dapat dikatakan bahwa secara proses implementasi maupun pelaksanaan kebijakan sudah baik dan sesuai dengan juklak dan juknis.
2. Pada pelaksanaan program Polmas oleh Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan peredaran miras lokal terdapat 5 faktor pendukung yaitu: kejelasan tujuan, sasaran, standar dan kegiatan; dukungan Sumberdaya (anggaran, sarana dan prasarana); Komunikasi antar organisasi; Karakteristik dari Lembaga/ badan pelaksana; Sikap Pelaksana; dan faktor pendukung

lainnya adalah partisipasi masyarakat Sedangkan faktor penghambat implementasi program Polmas yaitu : Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi.

3. Manfaat yang diperoleh dari program adalah terciptanya kemitraan dan terciptanya keamanan dan ketertiban yang tentram (diperolehnya situasi kantibmas yang menunjukkan terjadinya penurunan kasus kriminal).

B.Saran

Saran yang dapat diambil dalam penelitian ini, yaitu : Dalam penelitian ini ditemukan belum adanya kerjasama antara petugas Bhabinkamtibmas dengan pemerintah setempat yang menyebabkan tidak berjalannya FKPM, karena tidak dukungan dana dari pemerintah , dan adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaan program. Melihat hal ini maka:

1. Secara teoritis
perlu adanya penelitian yang mengacu pada strategi pengembangan organisasi FKPM
2. Secara praktis
 - a. Petugas Bhabinkamtibmas sebaiknya Membentuk kesepakatan bersama dengan anggota FKPM, sehingga terjalin kerjasama yang baik antara petugas Bhabinkamtibmas dengan FKPM guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat
 - b. Polri bersama-sama dengan pemerintah Memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku pembuat miras, pengkonsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

A. Hoogerwerf, *Politicologie : Begrippen en Problemen* (Alpen aan den Rijn, Samson Uitgeverij, 1972), h. 3 8-39 dalam skripsi Ari Dwi Astuti, "Selamat Pagi Bupati": *Studi Tentang Efektifitas Sosialisasi Kebijakan Pemda Kebumen Melalui Siaran Radio*, Jurusan Ilmu Pemerintahan, UGM, 2004.

Amir Santoso, *Analisa Kebijakan Publik : Suatu Pengantar*, Jurnal Ilmu Politik No. 3, Gramedia, Jakarta, 1992, h. 4 dalam skripsi Hernani, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijaksanaan Pengendalian dan Penertiban Peredaran Minuman Keras : Suatu Penelitian Deskriptif Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijaksanaan Minuman Keras di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat*, Jurusan Ilmu Pemerintahan, UGM, 1997, h. 25.

Amir Santoso, *Analisa Kebijakan Publik : Suatu Pengantar*, Jurnal Ilmu Politik No. 3, Gramedia, Jakarta, 1992, h. 4 dalam skripsi Hernani, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijaksanaan Pengendalian dan Penertiban Peredaran Minuman Keras : Suatu Penelitian Deskriptif Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijaksanaan Minuman Keras di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat*, Jurusan Ilmu Pemerintahan, UGM, 1997, h. 26.

Anderson, James, *Public Policy-making*, Second edition, Holt, Rinehart and Winston: 1979 dalam Islamy, Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Cetakan 12, Bumi Aksara, Jakarta:2003. dalam Putri H, Indriani, *ibid* hal 37.

David Easton dalam Miftah Thoha, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992, h. 59-60 dalam skripsi Hernani, *Ibid*, h. 29.

Edwards dan Sharkansky dalam Solichin, *ibid* h. 31 dalam skripsi Hernani, *ibid* h. 26.

Fadhilah, Putra. Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik dan Ruang Partisipasi dalam Proses Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta: 2003 dalam Skripsi Sundari, Yudhiani Titi, *Kebijakan yang Tidak Partisipatif, Studi Kasus: Kebijakan Relokasi Pasar Wage, Purwokerto, Kabupaten Banyumas*, Jurusan Administrasi Negara, UGM: 2005, hal 17.

Grindle, Merilee S., (ed), *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, new jersey: Princetown University Press: 1980, hal 6.

Ismail, Fauzi. Libatkan Rakyat dalam Pengambilan Kebijakan, Forum LSM DIY, Yogyakarta: 2005 dalam Sundari Yudhiani, Titi, ibid hal 18.

Jim Ife, Frank Tesoriero *Alternatif Mengembangkan masyarakat di Era Globalisasi*. Cetakan 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar: 2008 , Hal 148 dan 350

Jim Ife, Frank Tesoriero *Alternatif Mengembangkan masyarakat di Era Globalisasi*, Cetakan 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar: 2008 , Hal 342

Lele, Gabriel, Post Modernisme dalam Pengembangan Wacana Formulasi Kebijakan. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Yogyakarta: 1999 dalam Safrina, Dian, ibid hal 22.

Nakamura, Robert T, et all *The Politics Of Implementation*. USA: St Marthin's Press: 1980, Hal 13

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan -- Analisis Kebijakan - Proses*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Parker dalam Solichin, Ibid, h. 31 dalam skripsi Hernani, ibid, h. 27.

Pressman, J.L. and Wildavsky, 1973. *Implementation*. Barkley and Los Angeles: University of California Press

- Randall B. Ripley, *Policy Analysis in Political Science*, Nelson-Hall Publisher, Chicago:1985 dalam Skripsi Safrina, Dian. *Studi Formulasi Kebijakan, Studi Kasus: Penentuan Harga Crude Palm Oil di Propinsi Sumatra Utara*. Jurusan Administrasi Negara. UGM: 2003, hal 19.
- Santoso, Purwo, dkk (ed). *Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik*. Fisipol UGM: 2004. hal 3
- Subarsono, AG. Mata Kuliah Analisis Kebijakan Publik. Program Magister Administrasi Publik. Fakultas Pascasarjana UGM. Yogyakarta: 2003 hal 2 dalam Skripsi Widayati, Ida. *Proses Formulasi Kebijakan Perluasan Wilayah. Studi Kasus: Proses Perluasan Wilayah Kota Bontang ke Hutan Lindung*. Jurusan Administrasi Negara, UGM: 2005, hal 16.
- ibid hal 57.
- Ibid, hal 123.
- Ibid, hal 235.
- Sumaryadi, I Nyoman. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Citra Utama: 2005, h. 58
- Sumaryadi, I Nyoman. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Citra Utama: 2005, h. 85
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Thomas R. Dye dalam Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, h. 31 dalam skripsi Hernani, ibid, h. 26.
- Wahab Abdulah, *Evaluasi kebijakan Publik*. Penerbit FIA UNIBRAW dan IKIP Malang: 1997, Hal 61
- Wahab, Abdullah. *Analisis Kebijakan dari Formula Keimplementasian Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara: 2004, Hal 71-78

- Wibawa, Samudra, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta, PT.Grafindo Persada.
- Wiliam N. Dunn dalam Ibnu Syamsi, *Diktat Kuliah Kebijaksanaan Publik dan Pengambilan Keputusan*, Fisipol UGM, Yogyakarta, 1993, h. 5 dalam skripsi Hernani, *Ibid*, h. 27-28.
- Wilson, James D dan Jhon B, Campbell., (1997), *Controllershhip. 3rd edition*. Diterjemahkan oleh Tjintjin Fenix Tjandra, Erlangga, Jakarta.
- Winarno, Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo, Yogyakarta: 2002 dalam Skripsi Putri H. Indriani, *Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Kota dalam Kerangka Pembangunan Perkotaan. Studi Kasus: Penataan Penyelenggaraan Media Reklame Luar Ruang Kota Yogyakarta*. Jurusan Administrasi Negara, Universitas Gadjah mada: 2005. hal 36.

Peraturan:

1. Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Penolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
2. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Skep Kapolri No. Pol. : Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan strategi penerapan model Polmas dalam penyelenggaraan Tugas Polri

Karya Ilmiah

- Darman. 2003. *Efektifitas Pelaksanaan SK Kapolri No. Pol: Skep 737/X/2005 tentang Model Perpolisian Masyarakat Dalam Tugas Kepolisian Tahun 2008*. Universitas Sriwijaya.
- Areros, William Agustinus (2013) *Aspek Interpretasi Pada Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Oleh Badan Pelayanan Periiinan Terpadu Kota Manado*.

Lampiran.1. Instrumen Wawancara Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA

A. Implementasi

1. Kasat BINMAS

1. Kapan BHABINKAMTIBMAS mulai diimplementasikan di POLRES Jayawijaya?
2. menurut Bapak bagaimana implementasi perpolisian masyarakat yang dilaksanakan oleh BHABINKAMTIBMAS pada tataran manajemen maupun operasional dalam penyelenggaraan tugas keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Jayawijaya distrik Wamena?
2. menurut Bapak apa saja dukungan yang diberikan oleh POLRES Jayawijaya kepada para BHABINKAMTIBMAS dalam mendukung pelaksanaan tugas?
3. menurut Bapak apa saja yang menjadi pendukung maupun penghambat dari implementasi program Polmas di Kelurahan Wamena?
4. menurut Bapak apa manfaat yang diperoleh dari implementasi program Polmas di Kelurahan Wamena?

2. Kasat Narkoba

1. menurut Bapak apa faktor penghambat dalam mengimplementasikan program Polmas di Kelurahan Wamena?

Lampiran 2. Kegiatan patroli gabungan/razia gabungan (sweeping minuman lokal)



Lampiran 3

Ringkasan Data Hasil Wawancara

Sumber : Kasat Binmas Polres Jayawijaya.

Tanggal pengambilan data : 14 April 2015

Hasil wawancara dengan Kasat Binmas Polres Jayawijaya peneliti lakukan dengan berbincang – bincang dengan Kasat Binmas dan menceritakan hal – hal seputar Implementasi program Polmas oleh Bhabinkamtibmas di Kelurahan Wamena. Agar pertanyaan lebih terarah maka digunakan pedoman wawancara. Wawancara tidak dipilih waktu secara khusus tetapi dengan bertemu dengan Kasat Binmas yang kebetulan sedang berada di Kantor.

program ini adalah program berdasarkan Skep Kapolri No. Pol. : Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan strategi penerapan model Polmas dalam penyelenggaraan Tugas Polri, untuk yang *sekarang ini Dananya berasal dari pemberian dana hibah oleh Belanda. Kami hanya melanjutkan Skep Kapolri tersebut dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi wilayah. Program ini memang bertujuan sebagai alat untuk menciptakan kerjasama (kemitraan) antara Polri dengan masyarakat guna tercapainya kamtibmas yang diinginkan masyarakat.*

Implementasi program Polmas telah dilaksanakan sejak tahun 2014 diawali dengan penunjukan petugas Bhabinkamtibmas melalui Surat Perintah Kapolres Jayawijaya yang kemudian di ikuti dengan pemberian pelatihan kepada Bhabinkamtibmas selama satu minggu dan diakhiri dengan simulasi kunjungan wilayah.

Tujuan Program Polmas oleh Bhabinkamtibmas bertujuan terwujudnya kemitraan Polisi dengan masyarakat yang mampu mengidentifikasi akar permasalahan, menganalisa, menetapkan, dan mengevaluasi efektivitas tindakan dalam rangka menjaga kamtibmas serta peningkatan kualitas hidup masyarakat, membentuk FKPM, keakraban hubungan petugas Polri dengan masyarakat, kebersamaan dalam menyelesaikan permasalahan, intensitas kerjasama dan dukungan instansi terkait.


Polmas adalah pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan Polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan Polisi dan masyarakat, *sehingga bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat agar mendapat solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara kamtibmas di*

lingkungannya. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi baik yang bersifat internal dalam tubuh anggota kepolisian maupun eksternal kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan Implementasi program Polmas oleh Bhabinkamtibmas di Kelurahan Wamena masih terdapat beberapa hambatan seperti kebiasaan masyarakat yang suka minum minuman keras lokal. Selain itu beberapa hambatan yang di hadapi kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada pengkonsumsi dan pembuat Miras Lokal dalam hal ini tindakan yang diberikan adalah tindak pidana ringan.

hal terpenting dalam pelaksanaan program polmas adanya dana dan sarana. Untuk hal itu saat ini untuk pelaksanaan Program Polmas telah ada pembenahan anggaran dana yang diperoleh dari dana hibah Belanda, dengan mengelola dana yang ada secara efisien serta menempatkan personil serta peralatan sesuai dengan yang dibutuhkan dan aturan yang ada.

Dalam implementasi program Polmas Bhabinkamtibmas mendapatkan dukungan berupa dukungan sumber daya berupa anggaran yang diberikan sebesar Rp. 1.100.000 per bulan selain itu Bhabinkatimbmas juga didukung melalui adanya pelatihan dan simulasi kunjungan wilayah.



Lampiran 4.


Ringkasan Data Hasil Wawancara

Sumber : Kasat Narkoba Polres Jayawijaya.

Tanggal pengambilan data : 14 April 2015

Hasil wawancara dengan Kasat Narkoba Polres Jayawijaya peneliti lakukan dengan berbincang – bincang dengan Kasat Narkoba dan menceritakan hal – hal seputar penanganan kasus yang diakibatkan oleh Miras lokal. Agar pertanyaan lebih terarah maka digunakan pedoman wawancara. Wawancara tidak dipilih waktu secara khusus tetapi dengan bertemu dengan Kasat Narkoba yang kebetulan sedang berada di Kantor.

Pemberian sanksi kepada pelaku Miras lokal belum tegas. Hal ini di akibatkan oleh terbatasnya dana dari pemerintah. Sanksi yang diterima oleh pelaku Miras lokal pada umumnya adalah tindak pidana ringan, sehingga hal ini tidak memberikan efek jera kepada pelaku yang mengakibatkan pelaku mengulangi kembali perbuatannya.



Lampiran 5.

Ringkasan Data Hasil Wawancara

Sumber : Lurah Wamena.

Tanggal pengambilan data : 17 April 2015

Hasil wawancara dengan Lurah Wamena peneliti lakukan dengan berbincang – bincang dengan Lurah Wamena dan menceritakan hal – hal seputar Implementasi program Polmas oleh Bhabinkamtibmas di Kelurahan Wamena. Agar pertanyaan lebih terarah maka digunakan pedoman wawancara. Wawancara tidak dipilih waktu secara khusus tetapi dengan bertemu dengan Lurah yang kebetulan sedang berada di Kantor.

Program Polmas di bidang Bhabinkamtibmas langsung berhubungan dengan masyarakat dan memerlukan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan kemitraan dalam menciptakan kamtibmas.

pelaksanaan Polmas di Kelurahan Wamena sudah berjalan baik, namun belum maksimal, karena saya sendiri belum pernah melakukan kegiatan bersama dengan masyarakat tetapi kalau bersama-sama dengan polri sudah seperti, pertemuan dengan warga, Patroli/razia bersama dan menyelesaikan persoalan kamtibmas. FKPM belum dijalankan karena belum adanya dukungan dana dari pemerintah. Dalam hal ini pelaksanaan implementasi program Polmas masih sebatas antara Bhabinkamtibmas dengan masyarakat secara langsung.

Organisasi dan manajemen pelaksana Polmas secara bersama adalah melalui pembentukan struktur organisasi anggota FKPM. Pengaturan, pembagian Tupoksi sesuai dengan strukturnya dan bersifat menyesuaikan keadaan yang terjadi.

Hasil nyata pelaksanaan Polmas di Kelurahan Wamena adalah terwujudnya kemitraan Polisi dengan masyarakat. Namun hal itu belum sepenuhnya terwujud sebab baru petugas Bhabinkamtibmas yang dirasakan oleh masyarakat. Artinya fungsi FKPM belum ada, karena belum ada dukungan dana dari pemerintah, dimana masyarakat masih lebih cenderung melapor langsung ke petugas Bhabinkamtibmas meskipun demikian dirasakan adanya hubungan kemitraan penanggulangan permasalahan kamtibmas oleh petugas Polmas (Bhabinkamtibmas) dengan tokoh masyarakat yang sudah berjalan cukup baik, dan juga adanya kemitraan pada kegiatan patroli/razia gabungan dalam menanggulangi peredaran miras lokal di Wamena.

masyarakat memberikan dukungan kepada petugas Bhabinkmatibmas, dukungan itu seperti: adanya laporan-laporan dari masyarakat mengenai pembuat miras lokal maupun adanya pengkonsumsi miras lokal yang membuat kekacauan yang mengganggu masyarakat.

